



PUTUSAN

NOMOR : 24 / Pdt. G / 2015 / PN. Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOSEPH TUHULERUW, beralamat di RT.001 / RW.001 Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Samuel Waileruny, SH. M.Si., David Tuny, SH. dan Korneles Latuny, SH.** ketiga-tiganya Advokat dari “KANTOR ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM SEMUEL WAILERUNY & REKAN” beralamat di Jl. Pattimura/Pulugangsa No. 22 RT. 001/RW. 04, Kelurahan Uritetu, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Desember 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

M E L A W A N :

1. **ELSYE PARERUNG, RUBY PARERUNG, DEWI PARERUNG, ARFINDY PARERUNG dan DJODI PARERUNG**, semuanya beralamat di Jalan Cendrawasih RT.003 / RW.003 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I ;**
2. **APOLINARIS ALFRED BETAUBUN dan ANDI MUHAMMAD YUSUF HUSNI**, beralamat di Jalan Lompo Batang Nomor : 8 RT.003 / RW.003 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II ; ..**
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, beralamat di Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon, untuk selanjut disebut sebagai..... **Tergugat III ;**

Hal 1 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Februari 2015 Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb tanggal 11 Februari 2015 tentang penunjukan panitera pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim guna mencatat dan membuat berita acara dalam pemeriksaan sidang perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Februari 2015 Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pihak – pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat – Surat Bukti ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan **Surat Gugatannya** tanggal 09 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb tanggal 09 Februari 2015 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 2 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 13.137 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 417 / Desa Tawiri, tanggal 15 Mei 2001 a/n. Penggugat – Surat Ukur Nomor : 24 / 1998 tanggal 8 Desember 1998; yang batas – batasnya sebagaimana terdapat pada Surat Ukur tersebut yakni :-----
 - Sebelah Utara seterusnya sampai kearah Timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 472 atas nama Tergugat - I.;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai / Wai Pia.;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tepi Laut Teluk Ambon atau yang disebut juga Teluk Dalam.;-----Tanah sesuai batas – batas yang ditandai dengan Patok I sampai dengan Patok VIII pada Surat Ukur, selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.;-----
2. Bahwa Objek Sengketa milik Penggugat itu pernah dijadikan jaminan bank pada PT. Bank Maluku sejak tanggal 11 September 2003 sampai ditebus pada tanggal 19 Agustus 2014 sesuai Surat Roya dari PT. Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2014 K 80 / 03 / 699 / VIII / 2004, sebagaimana dijelaskan dan ditanda tangani oleh Tergugat – III tanggal 26 Agustus 2014 pada sertifikat itu, membuktikan bahwa sertifikat tersebut tidak dapat diragukan lagi kebenarannya dan status kepemilikan Penggugat atas objek sengketa sebagai pemilik yang sah.;-----
3. Bahwa walaupun demikian status kepemilikan Penggugat terhadap Objek Sengketa, namun ternyata di atas Objek Sengketa milik Penggugat itu, Tergugat – III menerbitkan lagi Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas nama Susan Ishak Parerung (almarhum) tanggal 11 Desember 2004, atas tanah seluas 10.400 M2 – Surat Ukur Nomor : 03 / 2004 tanggal 2 Agustus 2004, kemudian menjadi atas nama Tergugat – I pada sertifikat tersebut sehingga terjadi tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I diatas sertifikat atas objek sengketa.;-----

Hal 3 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Tergugat – III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar, kemudian Tergugat – III menggabungkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 472 atas nama Tergugat – I atas tanah seluas 18.474 M2 – Surat Ukur Nomor : 746 / 1994 tanggal 29 Oktober 1990 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat – I atas tanah seluas 29.817 M2 – Surat Ukur Nomor : 00004 / Hative Besar / 2012 tanggal 30 Juli 2012.;-----
5. Bahwa walaupun Tergugat – I telah mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 miliknya bermasalah karena tumpang tindih diatas sertifikat atas objek sengketa, namun setelah penggabungan itu, Tergugat – I melakukan jual – beli tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 miliknya itu kepada Tergugat – II.;-----
6. Bahwa setelah jual – beli oleh Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut, kemudian dilakukan pencoretan nama Tergugat – I digantikan dengan nama Tergugat – II oleh Tergugat – III, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 tersebut saat ini menjadi atas nama Tergugat – II. Dengan demikian, telah terjadi tumpang tindih sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – II diatas sertifikat atas objek sengketa.;-----
7. Bahwa saat ini Tergugat – II telah melakukan kegiatan pengusuran dan penimbunan diatas tanah yang meliputi objek sengketa, sehingga patok – patok yang menjadi tanda batas objek sengketa sudah tidak diketahui lagi secara pasti.;-----
8. Bahwa atas permasalahan tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 atas nama Tergugat – I diatas objek sengketa, yang menjadi tumpang

Hal 4 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



tindih sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor: 700 a/n. Tergugat II diatas objek sengketa, kemudian Tergugat – II melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk pengurusan dan penimbunan tanah diatas objek sengketa, Penggugat telah mempersoalkannya kepada Tergugat – III dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon untuk dilakukan penyelesaian secara damai melalui mediasi.;-----

9. Bahwa walaupun kegiatan mediasi telah dilakukan beberapa kali oleh Komisi A DPRD Kota Ambon (diikuti oleh Penggugat, Tergugat – I, Tergugat – III, Pemerintah Negeri Tawiri dan Pemerintah Negeri Hative Besar), telah terungkap berbagai kelemahan pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 atas nama Tergugat – I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 atas nama Tergugat – I yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 atas nama Tergugat – II, namun Tergugat – I tidak mengakui kelemahan – kelemahan itu. Untuk itu Komisi A DPRD Kota Ambon telah berkesimpulan untuk membawakan permasalahan tersebut pada Sidang Paripurna DPRD Kota Ambon untuk menerbitkan Rekomendasi kepada Tergugat – III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 atas nama Tergugat – II, Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 atas nama Tergugat – I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 atas nama Tergugat – I.;-----

10. Juga pada saat mediasi yang dilakukan oleh Tergugat – III sampai beberapa kali, terungkap kelemahan – kelemahan yang dimiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 588, Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 417 antara lain sebagai berikut :-----

- a. Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I :-----
- Sertifikat Nomor : 588 tumpang tindih diatas sertifikat atas objek sengketa milik Penggugat.;-----



- Batas tanah pada sertifikat tersebut sebelah Utara berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 472 atas nama Tergugat – I. Dengan demikian pada saat pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 588, Tergugat – III sangat mengetahui pada Peta Lokasi dan Buku Tanah nampak bahwa posisi sebelah Selatan dari tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 472, telah ada sertifikat atas objek sengketa. Dengan demikian, seharusnya Tergugat – III tidak boleh lagi menerbitkan sertifikat apapun termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 atas nama Tergugat – I.;-----
- Pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 atas nama Tergugat – I tertulis, *Asal Hak adalah Pemberian Hak Milik*. Menjadi pertanyaan adalah : Apakah Negeri Hative Besar dapat memberikan Hak Milik kepada Tergugat – I melalui suami / ayah mereka Saudara Susan Ishak Parerung tanah seluas 10.400 M2 ? Fakta ini dapat menimbulkan konflik dikalangan Masyarakat Hative Besar.;-----

Dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I tersebut mesti dinyatakan cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.;-----

- b. Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat – I, kemudian menjadi atas nama Tergugat – II :-
- Sertifikat tersebut diterbitkan melalui penggabungan Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I yang tumpang tindih diatas sertifikat atas objek sengketa.;-----
 - Pada sertifikat tersebut ditentukan *Asal Hak adalah Atas Penggabungan bidang Atas M 472 dan 588* dengan luas tanah: 29.817 M2. Ternyata, luas tersebut tidak sesuai hasil penjumlahan luas seluas 18.747 M2 pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 472 dan

Hal 6 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10.400 M2 pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 588. Hasil penjumlahan kedua sertifikat tersebut hanya seluas 29.147, bukan seluas 29.817 M2. Jadi masih terdapat kelebihan seluas 670 M2, dari jumlah sesungguhnya, sehingga terdapat saling pertentangan luas tanah pada sertifikat tersebut.;

- Pada sertifikat tersebut dijelaskan bahwa jual – beli antara Tergugat – I dan Tergugat – II sesuai Akta PPAT Grace M. Gunawan, SH.MH, tanggal 17 Januari 2014, sedangkan pada tanggal penanda tangan balik nama Tergugat – I kepada Tergugat – II yang dilakukan / ditanda tangani oleh Tergugat – III, ditulis tanggal 12 / 12 – 13 (maksudnya 12 Desember 2013). Dengan demikian, balik nama antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan sebelum jual – beli Sertifikat Nomor : 700 antara Tergugat – I dan Tergugat – II. Seharusnya jual – beli dilakukan barulah terjadi balik nama pada sertifikat ,bukan sebaliknya sebagaimana terdapat pada Sertifikat Nomor :700 tersebut. Apakah hal itu menunjukkan fakta yang sebenarnya atau karena telah terjadi kesalahan penulisan semata, namun hal itu membuktikan Sertifikat Nomor: 700 tersebut memiliki cacad hukum.;

Dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – II tersebut mesti dinyatakan cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.;

- c. Sertifikat atas objek sengketa (Hak Milik Nomor : 417 / Desa Tawiri, tanggal 15 Mei 2001 atas nama Penggugat – Surat Ukur Nomor : 24 / 1998 tanggal 8 Desember 1998).;
- Dipermasalahan menyangkut tidak ada saksi batas sebelah Utara

Hal 7 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



pada saat pengukuran bagi terbitnya tersebut. Namun :-----

- Pada pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : *Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukkan instansi yang berwenang.*;-----
- Ayat (1) pasal tersebut menjelaskan bahwa *penetapan batas bidang tanah sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan.*;-----

Dengan demikian saksi dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan, bukanlah suatu kewajiban atau keharusan oleh hukum.;-----

d. Pemerintah Negeri Hative Besar mengklaim bahwa objek sengketa berada dalam petuanan Negeri Hative Besar berdasarkan bukti fisik saat ini, yakni aliran Sungai Wae Pia Besar sebagai batas petuanan Negeri Tawiri dan Negeri Hative Besar. Sebaliknya Pemerintah Negeri Tawiri mengklaim bahwa objek sengketa berada dalam Petuanan Negeri Tawiri berdasarkan bukti – bukti surat yang menjelaskan aliran Sungai Wae Pia Besar pada waktu lalu yang menjadi batas petuanan Negeri Tawiri dan Negeri Hative Besar, juga surat yang ditanda tangani bersama oleh Pemerintah Negeri Tawiri dan Pemerintah Negeri Hative Besar pada tahun 1965 yang membuktikan bahwa objek sengketa berada dalam Petuanan Negeri Tawiri.;-----

11. Bahwa terhadap permasalahan apakah objek sengketa berada dalam Petuanan Negeri Hative Besar ataukah dalam Petuanan Negeri Tawiri, telah disepakati penyelesaiannya oleh Pemerintah dan Saniri Negeri Tawiri dengan Pemerintah dan Saniri Negeri Hative Besar pada saat mediasi di Kantor Tergugat – III tanggal 26 Januari 2015 yang ditegaskan lagi pada Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Februari 2015.;-----

Hal 8 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian, semua perbuatan hukum diatas objek sengketa berupa penerbitan sertifikat yang tumpang tindih, penggabungan sertifikat dengan sertifikat yang tumpang tindih, jual – beli antara Tergugat – I dengan Tergugat – II sesuai akta jual beli dan balik nama antara Tergugat – I dan Tergugat – II pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar yang dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat – III, mesti dinyatakan cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.;-----
13. Bahwa walaupun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I telah dicoret dari buku tanah, juga setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – II, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I telah dicoret dari buku tanah, namun untuk tidak menimbulkan penafsiran lain, maka dalam perkara ini Tergugat – III mesti dihukum / diperintahkan untuk mencoret dari buku tanah :-----
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – II.;-----
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I.;-----
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I.;-----
14. Bahwa setelah Penggugat melakukan komunikasi dengan Tergugat – II, ternyata Tergugat – II berkeinginan untuk menyelesaikannya secara damai setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap yang menentukan status kepemilikan Penggugat atas objek sengketa. Sehingga untuk menjaga keberlangsungan kegiatan Tergugat – II, dan untuk tidak

Hal 9 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan permasalahan baru antara Penggugat dan Tergugat – II, maka Tergugat – II mesti dihukum / diperintahkan untuk membayar objek sengketa kepada Penggugat, dengan harga yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat – II;-----

15. Bahwa upaya Penggugat untuk memperjuangkan hak Penggugat atas objek sengketa melalui mediasi oleh berbagai pihak dengan menunjukkan berbagai kelemahan yang dimiliki pada sertifikat – sertifikat atas nama Tergugat – I yang menjadi atas nama Tergugat – II tersebut, ternyata Tergugat – I tidak menghiraukannya, malahan waktu yang disepati bersama untuk dilakukan mediasi berikutnya di Kantor Tergugat – III, Tergugat – I sengaja tidak hadir sehingga tidak ada penyelesaian damai dari berbagai kegiatan mediasi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian terhadap hak-hak Penggugat atas objek sengketa, Penggugat mesti mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;-----

16. Bahwa untuk itu, Tergugat – I mesti dihukum / diperintahkan untuk mengganti kerugian yang telah dialami dan akan dialami oleh Penggugat sampai putusan atas perkara ini dieksekusi, dirincikan sebagai berikut :-----

- a. Biaya transport pergi – pulang (PP) ke Kantor Tergugat – III sebanyak 11 (sebelas) kali, a. Rp.600.000.- = Rp.6.600.000.-;-----
- b. Biaya transport PP ke Kantor DPRD Kota Ambon sebanyak 9 (sembilan) kali, a. Rp.600.000.- = Rp.5.400.000.-;-----
- c. Biaya transport PP untuk berurusan dengan Kuasa Hukum sebanyak 5 (lima) kali, a. Rp.600.000.- = Rp.3.000.000.-;-----
- d. Biaya administrasi, operasional perkara (pendaftaran gugatan, surat kuasa, banding, kasasi, eksekusi dan lainnya) = Rp.100.000.000.-;-----
- e. Biaya setiap hari sidang (termasuk mediasi dan sidang komisi) = Rp.30.000.000.-;-----

Total = Rp.145.000.000.- (seratus empat puluh lima juta rupiah);-----

Hal 10 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat dilakukan mediasi di Kantor Tergugat – III, pernah disepakati agar Tergugat – I menebus sertifikat atas objek sengketa milik Penggugat yang sementara dijadikan agunan bank pada PT. Bank Maluku, kemudian Tergugat – I mesti membayar kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) didahului dengan cara Tergugat – I dan Tergugat – II mesti menghadap ke Notaris / PPAT agar dilakukan perjanjian dalam rangka menebus sertifikat milik Penggugat itu, namun Tergugat – I lalai untuk menepatinya sehingga sertifikat atas objek sengketa milik Penggugat akan disita oleh PT. Bank Maluku, mengakibatkan Penggugat mesti mengupayakan pinjaman dari pihak lain. Atas kesepakatan agar Tergugat – I mesti menebus sertifikat atas objek sengketa milik Penggugat itu, Penggugat telah menerima uang dari Tergugat – I sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi dan urusan lainnya. Untuk itu total jumlah kerugian yang dialami / akan dialami oleh Penggugat sebagaimana terdapat pada butir 13 (tiga belas) mesti dikurangi dengan Rp. 10.000.000.-. Sehingga nilai kerugian telah dan akan dialami oleh Penggugat sampai putusan terhadap perkara ini dieksekusi adalah sebesar Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Untuk itu Tergugat – I mesti dihukum / diperintahkan untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut.;-----

18. Diperkirakan, Tergugat – I akan berusaha lalai atas kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, bila putusan ini telah dieksekusi. Untuk itu kiranya Tergugat – I dihukum / diperintahkan membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi.;-----

19. Bahwa oleh Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.;-----

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana terdapat pada posita gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik objek sengketa yakni tanah seluas 13.137 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 417 / Desa Tawiri, tanggal 15 Mei 2001 atas nama Penggugat – Surat Ukur Nomor : 24 / 1998 tanggal 8 Desember 1998.;-----
3. Menyatakan, terdapat tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Hative Besar atas nama Tergugat – I atas tanah seluas 10.400 M2 tanggal 11 Desember 2004 – Surat Ukur Nomor : 03 / 2004 tanggal 2 Agustus 2004 diatas Sertifikat Hak Milik Nomor : 417 / Desa Tawiri atas nama Penggugat atas tanah milik Penggugat. Untuk itu, Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Hative Besar atas nama Tergugat – I dinyatakan cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.;-----
4. Menyatakan tindakan Tergugat – III untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar atas nama Tergugat – I, atas tanah seluas 29.817 M2 tanggal 30 Juli 2012 sebagai menggabungkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Hative Besar atas nama Tergugat – I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 472 / Hative Besar atas nama Tergugat – I, adalah cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.;-----
5. Menyatakan jual – beli yang dilakukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II dihadapan PPAT Grace M. Gunawan, SH. MH pada tanggal 17 Januari 2014 terhadap tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar atas nama Tergugat – I, adalah cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.;-----
6. Menyatakan tindakan Tergugat – III untuk melakukan balik nama Tergugat – I kepada Tergugat – II pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar adalah cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.;-----
7. Menghukum / memerintahkan Tergugat – III untuk mencoret dari buku tanah :---

Hal 12 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – II;-----
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I;-----
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I;-----
8. Menghukum / memerintahkan Tergugat – II untuk membayar objek sengketa kepada Penggugat, dengan harga yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat – II;-----
 9. Menghukum / memerintahkan Tergugat – I untuk membayar kepada Penggugat, segala kerugian yang telah dan akan dialami oleh Pengugat dihitung sampai putusan pengadilan atas perkara ini dieksekusi, sebesar Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);-----
 10. Menghukum / memerintahkan Tergugat – I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi.;-----
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.;-----
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk **Penggugat** telah hadir Kuasa Hukumnya :-----
- **Semuel Waileruny, SH. M. SI.**;-----
 - **David Tuny, SH (asisten).**;-----
 - **Korneles Latuny, SH (asisten).**;-----
- Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokasi dan Bantuan Hukum Semuel Waileruny & Rekan beralamat di Jalan Pattimura / Pulugangsa RT.001 / RW.04 Kelurahan Uritetu Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2015 Nomor Register : 29 / 2015.;-----

Hal 13 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **Tergugat – I** telah hadir Kuasa Hukumnya :-----

- **Rustam E. Maruapey, SH.;**-----
- **Samrin Sahmad, SH.;**-----

keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rustam dan Rekan di Jalan Jenderal Sudirman RT.003 / RW.05 Nomor : 1 Batu Merah Kota Ambon.;

Dengan di dampingi oleh Para Asisten Advokat dan Penasihat Hukum masing – masing :-----

- **Emmy O. Baco, SH.;**-----
- **Mustakim Wenno, SH.;**-----
- **Afriyandi CH. Samallo, SH.;**-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10 / Adv – Rr / 2015 tanggal 24 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 April 2015 Nomor Register : 241 / 2015.;

-----Menimbang, bahwa **Tergugat – II** telah hadir Kuasa Hukumnya :-----

- **Firel E. Sahetapy, SH. MH.;**-----
- **Edward Diaz, SH.;**-----
- **Barbalina Matulesy, SH. M. Hum.;**-----

Pekerjaan Firel E. Sahetapy dan Edward Diaz, SH adalah Advokat dan Barbalina Matulesy, SH. M. Hum adalah Asisten Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH. MH dan Rekan beralamat di Jalan Dana Kopra Nomor : 1 / 29 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03 / SK – Pdt / III / FES / 2015 tanggal 06 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Maret 2015 Nomor Register : 105 / 2015.;

-----Menimbang, bahwa **Tergugat – III** telah hadir Kuasa Hukumnya :-----

- Nama : **Marjuki Koteng, SH.;**-----

Hal 14 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19580214 198301 1 001.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia.;-----

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan.;-----

Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.;-----

• Nama : **Dave A. H. Pooroe, SH.**;-----

NIP : 19761024 200212 1 003.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia.;-----

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan.;-----

Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.;-----

• Nama : **Sayid Hasan Assagaf, SH.**;-----

NIP : 19860427 200003 1 002.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia.;-----

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan.;-----

Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.;-----

Memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman,

Tantui Nomor : 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 506 / SK –

81.71 / III / FES / 2015 tanggal 02 Maret 2015 ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan kepada

Para Pihak yang hadir untuk berdamai melalui Proses Mediasi sesuai dengan

ketentuan yang diatur didalam Hukum Acara Perdata dan **Peraturan Mahkamah**

Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan Negeri dan Para Pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk

menunjuk Mediator dalam perkara ini, kemudian oleh Majelis Hakim dengan

Penetapan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb telah menunjuk Hakim Mediator

yaitu : **Hj. Halima Umaternate, SH. MH** dalam perkara ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator bahwa **Mediasi**

Gagal / Tidak Tercapai dan perkara gugatan dikembalikan kepada Majelis

Hal 15 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dilanjutkan pemeriksaannya.;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada melakukan perubahan apapun terhadap Gugatannya.;-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat – I melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 28 April 2015 sebagai berikut :-----

I. Dalam Konvensi.;-----

1. Dalam Eksepsi.;-----

1. Bahwa Para Tergugat – I menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat karena telah didasarkan pada alasan – alasan yang bersifat manipulatif dan cenderung bertujuan untuk merugikan Para Tergugat. -----
2. Bahwa Pengadilan Negeri Ambon **tidak mempunyai kompetensi** untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini **secara Absolut** karena sifat sengketa dalam Perkara ini merupakan sengketa administrasi yang harus diperiksa dan diadili secara absolut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.;-----

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 09 Pebruari 2015 selain telah mempersoalkan adanya sertipikat yang cacat Hukum karena terjadi tumpang tindih sehingga karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk selain menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 588 / Hative Besar tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 417 / Desa Tawiri sehingga harus dinyatakan cacat Hukum, Penggugat pun telah memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon memerintahkan Tergugat – III untuk mencoret dari Buku Tanah sertipikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Harive Besar atas nama Tergugat –II, Sertipikat

Hal 16 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I;-----

Bahwa untuk menyatakan sertipikat cacat Hukum karena telah terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat dan tindakan Hukum untuk mencoret sertipikat dari buku tanah merupakan **Tindakan Administrasi** yang harus dilakukan berdasarkan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan Hukum tetap yang memeriksa dan memutus perkara terhadap sengketa administrasi.;-----

Dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini patut menurut Hukum menyatakan tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.;-----

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar sesungguhnya berada dan terletak dalam **wilayah Administrasi Pemerintahan** maupun Petuanan Hak Adat Desa (Negeri) Hative Besar, sehingga sangat tepat Tergugat – III Kantor Pertanahan Kota Ambon menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas permohonan Susan Ishak Parerung. -----

Bahwa sebaliknya **sangat tidak tepat** Penggugat menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar cacat hukum karena tumpang tindih, demikianpun halnya dengan permohonan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Negeri Ambon memerintahkan Tergugat – III untuk mencoret dari buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Harive Besar atas nama Tergugat – II, Sertipikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besar

Hal 17 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



atas nama Tergugat – I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar atas nama Tergugat – I;-----

4. Bahwa Tergugat – I memperoleh Hak Milik atas bidang tanah sengketa adalah karena peninggalan almarhum Susan Ishak Parerung yang sebelumnya diperoleh dari Pelepasan Hak oleh Pemerintah Negeri Hative Besar, sehingga seharusnya Pemerintah Negeri Hative Besar pun diikutsertakan dan ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini, sehingga tidak diikutsertakannya Pemerintah Negeri Hative besar dalam Perkara ini, mengakibatkan Gugatan Penggugat **Kurang Pihak atau Pihaknya tidak lengkap (Plurium litis consortium)**;-----

5. Bahwa Penggugat telah tidak secara cermat mengalamatkan gugatannya kepada Para Tergugat – I karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas baik identitas maupun alamat domisili Para Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat Cacat formil;-----

Bahwa karena Gugatan Penggugat mengandung kesalahan Formil baik karena tidak adanya **Kompetensi Absolut** Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, maupun Kaburnya Gugatan Penggugat (**Obscuur libel**), patut menurut Hukum Gugatan Penggugat patut untuk **ditolak (Ontzegd)** atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);-----

2. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi, merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan seluruh dalil yang di sampaikan dalam Pokok Perkara ini. -----

Hal 18 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Gugatan Para Penggugat karena selain tidak berlasan Hukum, Gugatan Para Penggugat tersebut telah di dasarkan pada fakta – fakta hukum yang tidak Benar.;-----

3. Bahwa kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang dimaksudkan sebagai Objek sengketa dalam Perkara ini, sesungguhnya merupakan dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan Undang – Undang maupun fakta hukum yang sebenarnya, karena bidang tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut, merupakan Hak milik Para Tergugat – I yang diperoleh dari peninggalan almarhum Bapak Susan Ishak Parerung yang sebelumnya diperoleh almarhum Bapak Susan shak Parerung secara sah dari Pemerintah Negeri Hative Besar selaku pihak yang berwenang mengatur peruntukan dan pengelolaan bidang tanah hak Adat Negeri Hative Besar dimana sebagiannya menjadi Objek sengketa dalam perkara ini.;-----

Bahwa letak dan kedudukan objek sengketa berada dan terletak dalam Hak Adat Petuanan Desa (Negeri) Hative Besar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1979 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya tingkat II Ambon, sehingga tidak dapat dimungkinkan terdapat bidang tanah milik Desa Tawiri dalam Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Wilayah Hak Adat Petuanan Hative Besar, sedangkan wilayah Hukum Desa Tawiri berada jauh diluar Wilayah Hukum Desa (Negeri) Hative Besar, dengan demikian terdapat 2 (dua) Wilayah Hukum yang berbeda dan saling terpisah.;-----

Bahwa karena letak dan kedudukan objek sengketa tersebut termasuk dan berada di dalam baik Wilayah Administrasi Pemerintahan maupun Hak Adat Petuanan Desa (Negeri) Hative Besar, maka sertipikat Hak Milik Nomor : 588 yang berada dalam Wilayah Desa Hative Besar **tidak tumpang tindih** dengan sertipikat

Hal 19 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya, karena bidang tanah Seripikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Agustus 2004 Nomor : 03 / 2004 seluas 10.400 M² (Sepuluh Ribu Empat Ratus Meter Persegi) berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 472 Hak Milik Para Tergugat – I.;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pantai Laut Teluk Ambon.;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 472 Hak Milik Para Tergugat – I.;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Waipia.;-----

4. Bahwa dalil poin 2 Gugatan Penggugat yang beranggapan Sertipikat Hak Milik Nomor : 417 / Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 Surat Ukur Nomor : 24 / 1998 tanggal 8 Desember 1998 tidak dapat diragukan hanya karena pernah dijadikan Jaminan Utang pada PT. Bank Maluku dan kemudian di Roya, tidak dapat dibenarkan dan merupakan kekeliruan yang sangat amat besar, karena sesungguhnya di duga penjaminan itu dilakukan berdasarkan **praktek – praktek spekulatif** tanpa terlebih dahulu meninjau letak, kedudukan dan batas bidang tanah tersebut, karena bidang tanah dimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 417 itu berada di dalam Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Wilayah Hak Adat Petuanan Hative Besar, dan **bukan Wilayah Desa Tawiri**.;-----
5. Bahwa penerbitan sertipikat yang diakukan oleh Tergugat – III atas bidang tanah Hak Milik Tergugat – I dan penggabungan Sertipikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Agustus 2004

Hal 20 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03 / 2004 seluas 10.400 M2 (Sepuluh Ribu Empat Ratus Meter Persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 472 / Hative Besar tanggal 4 Oktober 1994 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1990 Nomor : 746 / 1994 seluas 18.747 M2 (Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Meter persegi) atas nama Para Tergugat – I menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 00004 / Hative Besar / 2012 seluas, merupakan Perbuatan Hukum Sah yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat – III sesuai dengan tata cara yang ditetapkan menurut Undang – Undang.;

6. Bahwa peralihan hak atas bidang tanah Hak Milik Tergugat – I sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 kepada Tergugat – II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 12 / I / Teluk Ambon / 2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Grace. M. Gunawan, SH. MH Notaris dan PPAT di Kota Ambon adalah sah, karena selain dilakukan oleh dan dihadapan Pejabat yang berkompeten, bidang tanah yang dialihkan tersebut berada dalam Petuanan Hak Adat Negeri Hative Besar dan bukan dalam Petuanan Desa Tawiri, sehingga Pemerintah Negeri Hative Besar menyatakan menolak dengan tegas Sertipikat Hak Milik Nomor : 417 / Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 8 Desember 1998 Nomor : 24 / 1998 seluas 13.137 M2 atas nama Joseph Tuhleruw Penggugat, sebagaimana Surat Pemerintah Negeri Hative Besar Nomor : 590 / 1412 / N – HB tanggal 05 September 2014, sehingga sangat tidak beralasan Hukum Penggugat menuntut Para Tergugat – I untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat.;

Hal 21 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Para Tergugat – I tersebut, patut menurut Hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak berlasan Hukum sehingga harus untuk **ditolak (Ontzegd)** atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat – II melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 23 April 2015 sebagai berikut :-----

I. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat – II dengan Tegas menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat terkecuali ada hal – hal yang dibenarkan oleh Tergugat – II;----
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita point - 6 (enam) adalah dapat dibenarkan, karena setelah perbuatan hukum jual beli oleh Tergugat – I dan Tergugat – II dihadapan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Nomor : 12 / 1 / Teluk Ambon / 2014, tanggal 17 Januari 2014, maka secara hukum telah terjadi peralihan hak milik kepada Tergugat – II dengan mencoret nama Tergugat – I yang dilakukan oleh Tergugat – III selaku badan / pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang – undang, sehingga sertifikat Hak Milik Nomor : 700 sah menjadi milik Tergugat – II;-----
3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita point – 7 (tujuh) dimana pada tanah objek sengketa yang merupakan milik Tergugat – II telah dilakukan kegiatan baik pengurusan maupun penimbunan, merupakan suatu pengakuan secara hukum oleh Penggugat bahwa sebenarnya Tergugat – II selaku pembeli beretikat baik harus mendapat perlindungan hukum.;-----
4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita point – 8 (delapan) dan point – 9 (sembilan) adalah dalil yang keliru karena Tergugat – II, sebagai Pembeli yang beretikat baik telah menghadiri

Hal 22 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua mediasi yang dilakukan, akan tetapi Tergugat – II sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa telah terjadi tumpang tindih Sertifikat Hak Milik antara Penggugat dan Tergugat – I, sebab sepengetahuan Tergugat – II proses jual beli, pengukuran sampai pada proses balik nama dilakukan sesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya.;-----

5. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam posita point – 10 (sepuluh) merupakan kewenangan Tergugat – III untuk menerbitkan dan menentukan tanggal diterbitkannya sertifikat tersebut, dan Tergugat – II tidak mengetahui hal tersebut. Dengan demikian dalil ini harus dikesampingkan.;-----

6. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita point – 14 (empat belas) adalah benar, dimana Tergugat – II sebagai pihak pembeli yang memiliki itikat baik, ingin untuk menyelesaikan secara damai agar hak – hak baik dari Penggugat maupun Tergugat – II tetap dilindungi.;-----

7. Bahwa apabila ada hal – hal yang belum ditanggapi oleh Tergugat – II bukan berarti Tergugat – II mengakuinya, tetapi dengan tegas menolaknya.;-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat – III melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 29 April 2015 sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat – III menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2015.;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat (**Error In Persona**) dalam bentuk *Exemptio Pluriun Litis Consorium* yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatannya di dasari atas tidak ditariknya Pemerintahan Desa Hative Besar dan

Hal 23 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Tawiri sebagai Tergugat maupun Penggugat karena kedua Negeri yang berbatasan dan lebih mengetahui Batas Wilayah dari kedua Negeri / Desa tersebut mengingot objek sengketa dalam perkara Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb ini merupakan sengketa tanah yang sudah memiliki sertipikat hak atas tanah dimana sertipikat – sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat – III tidak serta merta dikeluarkan oleh Tergugat – III, Tergugat – III dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 417 atas nama Yosep Tuhuleruw dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 700 atas nama Elsy Parerung Cs. tentu adanya syarat – syarat ataupun ketentuan – ketentuan yang dilengkapi oleh setiap Pemohon dalam menerbitkan sertipikat, yaitu berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.;

Desa / negeri setempat., berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3189 K / Pdt / 1983 “ **dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugat error in persona** ”. Oleh karena itu Tergugat – III memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat – III untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**) dimana objek tanah yang menjadi gugatan merupakan wilayah administrasi Desa / Negeri dari Desa Hative Besar dan bukan Wilayah dari Desa / Negeri Tawiri, sehingga membuat Gugatan Penggugat kabur (tidak jelas) tidak didukung dengan data – data yang akurat dan verivikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (**vide Putusan MA Nomor : 239 k / sip / 1986, yang menyatakan “ gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum** “) dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;

Hal 24 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



4. Kompetensi Absolut.;-----

Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada Gugatan Penggugat, Penggugat lebih banyak menyoal administrasi Pertanahan, dalam gugatan Penggugat Halaman 3 Point (a) Penggugat menyatakan adanya tumpang tindih sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Tergugat – I diatas Sertipikat Hak Milik Penggugat yang mana hal ini sudah diatur dalam ketentuan *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 62 ayat (2) Huruf (e) yang menegaskan bahwa “ cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain : Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah ”* sebagaimana Tergugat – III merupakan Pejabat Administrasi Negara yang mana setiap produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sehingga atasnya berlaku ketentuan – ketentuan Hukum Administrasi Negara dengan demikian Gugatan Penggugat Menjadi **Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut)** oleh karena gugatan a quo pada intinya berisi mengenai cacat hukum administrasi / kelemahan – kelemahan (sebagaimana terdapat pada Halaman 3 Poin 10 Huruf a, Huruf b, Huruf c, dan Huruf d) dalam penetapan lokasi Petuanan ataupun penerbitan / maupun penggabungan Sertipikat Hak Milik Nomor : 588 / Hative Besar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 472 / Hative Besar menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar yang telah diterbitkan oleh Tergugat – III, Sebagaimana Tergugat – III merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan yang berhak untuk membatalkan atau menyatakan sertipikat itu tidak mempunyai kekuatan Hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan kewenangan dari PTUN dan bukan dari Pengadilan Negeri Ambon dikarenakan Tergugat – III merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dibidang aparatur Pertanahan

Hal 25 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh karenanya segala produk hukum yang dihasilkan oleh Tergugat – III merupakan Ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara oleh sebab itu kewenangan tersebut berada pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 & ayat 2 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1198. K / Sip / 1973 tanggal 6 Januari 1976 “ Karena pengeluaran sertifikat itu semata – mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan ” Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 321 K / Sip / 1978 tanggal 5 Februari 1981 “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain” Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K / Pdt / 1999 tanggal 26 Desember 1999 “ bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili Perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan negeri ”;

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat – III dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dalam pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.;---
2. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar merupakan penggabungan 2 (Dua) Buah Sertipikat yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 588 / Hative Besar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 472 / Hative Besar, Tergugat – III telah melakukan penerbitan Sertipikat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dengan

Hal 26 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;

3. Bahwa Tergugat – III bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materi terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat Hal 5 huruf d menjelaskan objek sengketa merupakan wilayah Negeri Tawiri berdasarkan Surat yang ditandatangani bersama Negeri Hative Besar pada Tahun 1965 hal ini sungguhlah keliru apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Ambon Daerah Tingkat II Ambon Pasal 2 Ayat (1) angka 21 “ Negeri Hative Besar dengan kampung Bawahannya Riang, Lata, Soakodo, Lelua, Batu Lubang, Masing, Batu Kubur, Sahuru dan Petuanannya” dapat kita simpulkan objek sengketa merupakan wilayah dari Negeri Hative Besar dengan adanya perubahan Batas Wilayah. Sertipikat Penggugat Nomor : 417 / Tawiri atas nama Joseph Tuhleruw tanggal 15 Mei 2001 Surat Ukur Nomor : 24 / Tawiri, Tanggal 8 Desember 1998 dengan Luas 13.137 M², apabila Penggugat menganggap Objek atau Lokasih yang menjadi sengketa merupakan daerah Petuanan Negeri Tawiri maka sudah sangat pasti bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik

Hal 27 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesian Nomor : 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Ambon Daerah Tingkat II Ambon.;-----

5. Bahwa dalam Halaman 4 huruf b garis datar 3 (Tiga) Penggugat telah keliru dalam menafsirkan tanggal yang tertulis dalam sertipikat, tanggal yang dimaksudkan oleh Penggugat yaitu : “ 12 / 12 – 13 ” merupakan tanggal pengecekan ***dalam rangka mengetahui keabsahan sertipikat sebelum terjadinya perbuatan hukum transaksi jual beli antara tergugat – I dan Tergugat – II***, pada proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative dari Tergugat – I ke Tergugat – II didaftar pada tanggal 13-02-2014 (tanggal tiga belas bulan february dua ribu empat belas) yang sudah pasti proses pengecekan terjadi terlebih dahulu baru proses balik nama.;-----
6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.;-----
7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;-----

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN - Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :-----

Primair :-----

Dalam Eksepsi :-----

Mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya.;-----

Dalam Pokok Perkara.;-----

Hal 28 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar atas nama Elsy Parerung telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.;-----
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **Kuasa Hukum Penggugat** telah menyampaikan dan membacakan Repliknya tertanggal 06 Mei 2015 terhadap Jawaban tersebut diatas dan **Kuasa Hukum Tergugat – I** telah menyampaikan dan membacakan **Dupliknya** tertanggal 18 Mei 2015, **Kuasa Hukum Tergugat – II** dan **Kuasa Hukum Tergugat – III** telah menyampaikan dan membacakan **Dupliknya** tertanggal 13 Mei 2015 terhadap Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 telah menjatuhkan **Putusan Sela** yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – III.;-----
- Memerintahkan kepada pihak – pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara mereka.;-----
- Menanggihkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil – dalil Gugatannya, maka **Kuasa Hukum Penggugat** telah mengajukan **Bukti – Bukti Surat** dipersidangan bertanda P – 1 sampai dengan bertanda P – 6 sebagai berikut :

Hal 29 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 417 tanggal 15 Mei 2001, yang diberi tanda.....**P.1.**
2. Foto Copy Surat Pernyataan bersama Pemerintah Serta Saniri Negeri Hative Besar dan Pemerintah serta Saniri Negeri Tawiri tanggal 02 Februari 2015, yang diberi tanda.....**P.2.**
3. Foto Copy Surat dari Pemerintah Negeri Tawiri tanggal 01 Juni 1965, yang diberi tanda.....**P.3.**
4. Foto Copy Blad 39 en 55 (Alg. Nomor : XXIX – 100 en XXX – 100), yang diberi tanda.....**P.6.a.**
5. Foto Copy G. Kerbau, yang diberi tanda..... **P.6.b.**

-----Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, sedangkan bukti surat P.3 tidak ada aslinya.;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, maka **Kuasa Hukum Penggugat** telah menghadirkan **6 (enam) Orang Saksi** yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :-----

1. **Saksi : Haji Abdul Fatah**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Tawiri dan menjabat sebagai Kepala Dusun.;-----
 - *Bahwa Saksi tinggal di Desa Tawiri sejak tahun 1959, kemudian Saksi pulang ke Buton.;-----*
 - *Bahwa pada tahun 1964 Saksi kembali ke Kampung Riang yang termasuk dalam Petuanan Desa Tawiri dan Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Riang Desa Tawiri.;-----*

Hal 30 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat pada saat tinggal di Desa Tawiri arus air yang mengalir.;-----
- *Bahwa alur air tersebut sudah berubah.*;-----
- *Bahwa Air Wae Pia Besar berbatasan antara Petuanan Desa Hatiwe Besar dan Desa Tawiri.*;-----
- Bahwa Saksi tahu batas – batas dari objek sengketa :-----
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Hatiwe Besar.;-----
 - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Keluarga M. Wancino.;-----
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Laut.;-----
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga manusama.;-----
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan Kampung Riang alur Air Wae Pia Besar sudah berubah.;-----
- *Bahwa alur Air Wae Pia Besar sudah berubah sejak jembatan Hatiwe Besar dibuat pada tahun tahun 1971.*;-----
- *Bahwa pada tahun 1971 alur Air Wae Pia besar berubah total.*;-----
- Bahwa Saksi tahu ada tanaman pohon kelapa milik Keluarga Manusama.;-----
- Bahwa tanaman pohon kelapa itu milik Keluarga Manusama.;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Riang tidak ada keluarga Manusama mengganggu Saksi.;-----
- Bahwa Keluarga Manusama itu datang dari mana Saksi tidak tahu, tetapi Keluarga Manusama menanam pohon – pohon kelapa tersebut karena mereka dapat ijin dari Stavanus Helaha yang adalah Bapak Raja Lama di Desa Tawiri.;-----
- Bahwa pohon kelapa yang ditanam oleh keluarga Manusama, tanah itu milik Pemerintah Desa Tawiri, dan pernah Bapak Raja Tuhuleru datang ditempat tersebut dan mengatakan kepada Keluarga Wancino jangan ganggu Keluarga Manusama, tanah itu milik Desa Tawiri ; -----

Hal 31 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa tempat yang ditanam pohon kelapa itu ada kegiatan pembangunan yang dibuat oleh Perusahaan Kapal.;-----*
- *Bahwa Saksi pernah ingat di Wilayah tersebut ada yang mengambil pasir untuk pembangunan proyek.;-----*
- *Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Riang sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1969 selama 3 tahun.;-----*
- *Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Riang, pekerjaan Saksi sehari – hari sebagai petani.;-----*
- *Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Riang alur Air Wae Pia Besar alur airnya lurus.;-----*
- *Bahwa tahun 1971 alur Air Wae Pia Besar sudah berubah ketika jembatannya dibuat dan yang Saksi lihat hanya ada telaga dan sisa pasir terlihat ketika adanya pembangunan baru yang sekarang dibangun oleh Tergugat – II.;-----*
- *Bahwa telaga yang ada sampai pada pembangunan baru.;-----*
- *Bahwa Keluarga Manusama masih tetap diatas tanah pemberian dari Pemerintah Desa Tawiri.;-----*
- *Bahwa Hative Besar dan Tawiri disebut Negeri.;-----*
- *Bahwa sampai perubahan alur air karena ada peroyek pembangunan.;-----*
- *Bahwa ada 2 (dua) pohon kelapa yang ditanam oleh Keluarga Manusama.;----*
- *Bahwa Saksi ada KTP yang terbuat tahun 1976 dan didalamnya Riang termasuk dalam Desa Tawiri (Saksi menunjukkan KTP kepada Hakim Majelis dan pihak Penggugat, Tergugat);-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu namanya dari Keluarga Manusama yang menempati tanah, yang Saksi tahu hanya adiknya yang dipanggil Tete.;-----*
- *Bahwa Keluarga Manusama mendapat ijin dari Stevanus Helaha, pada*

Hal 32 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Stevanus Helaha menjabat sebagai Bapak Raja Desa Tawiri yang pertama.;-----

- Bahwa sekarang Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Tawiri.;-----
- Bahwa Saksi masih ada melihat pohon – pohon kelapa diatas objek sengketa.;
- Bahwa pohon – pohon kelapa tersebut yang tanam adalah Keluarga Manusama.;-----
- Bahwa Saksi melihat mereka tanam pohon – pohon kelapa itu Keluarga Manusama yang tanam.;-----
- Bahwa posisi jembatan jembatan yang lama diatas sedangkan poisis jembatan yang baru berada dibawah.;-----
- Bahwa jembatan lama terbuat dari kayu.;-----
- Bahwa jarak jembatan yang lama dengan laut 70 Meter.;-----
- Bahwa jembatan baru dengan laut jaraknya 50 Meter.;-----
- Bahwa alur air sekarang berbalik ke Hatiwe Besar.;-----
- Bahwa alur air itu berbatas dengan Desa Tawiri.;-----
- Bahwa jarak jembatan lama ke pantai dekat dan jarak jembatan baru ke pantai agak jauh.;-----
- Bahwa jauh alur air sekarang Saksi tidak bisa menentukan, kadang – kadang alur air berubah.;-----
- Bahwa jarak Kampung Riang dengan objek sengketa kira – kira 70 Meter.;-----
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa.;-----
- Bahwa batas – batas dari objek sengketa Saksi tidak tahu.;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa yang punya Pemerintah Desa Tawiri.;-----
- *Bahwa Saksi keluar dari Desa Tawiri tahun 2001.;-----*

Hal 33 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi tinggal di Kamung Riang Desa Tawiri, Saksi tidak pernah pindah tempat tinggal.;-----
 - *Bahwa Saksi tidak ingat tahun 1994 ada kegiatan diatas objek sengketa.;-----*
 - Bahwa Keluarga Manusama tidak untuk tanam pohon kepala di air tetapi ditepi pantai.;-----
 - Bahwa alur air berubah ke pantai.;-----
 - Bahwa pada saat perbaikan jembatan dari kayu ke parmanen Saksi ada melihat.;-----
 - Bahwa Keluarga Manusama masih menguasai tanah yang diberikan oleh Pemerintah Desa Tawiri sampai sekarang, Saksi tidak tahu.;-----
 - *Bahwa Saksi tidak tahu di tahun 1990 ada penimbunan di objek sengketa.;-----*
 - *Bahwa Saksi tidak tahu Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, posisi tentang Wilayah Petuanan Hative Besar sampai dengan Riang.;-----*
 - Bahwa Saksi tahu Yusup Tuhuteru.;-----
 - Bahwa pada saat Saksi tinggal di Kampung Riang, masyarakat Kampung Riang membuat KTP maupun pengurusan surat – surat di Desa Tawiri.;-----
 - Bahwa proyek yang sementara dibangun termasuk dalam Petuanan Desa Tawiri.;-----
 - *Bahwa tahun 2001 Saksi pindah ke Buton.;-----*
 - *Bahwa sekarang Saksi tinggal di Laha.;-----*
 - *Bahwa batas Hative Besar dengan Desa Tawiri adalah dengan sungai yang namanya Air Wae Pia besar.;-----*
 - Bahwa Saksi tahu lokasi proyek yang disengketakan.;-----
 - Bahwa Saksi tahu kepemilikan dari objek sengketa adalah Pemerintah Desa Tawiri.;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh

Hal 34 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat – I, Kuasa Hukum Tergugat – II dan Kuasa Hukum Tergugat – III akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. **Saksi : Adolf Kufuela**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa dari dulu Saksi tinggal di Desa Tawiri sampai sekarang.;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tawiri pernah dilibat dalam strukrut Pemerintahan Negeri sebagai Seorang Marinyo.;-----
- Bahwa 20 tahun Saksi dijabat sebagai Marenyo.;-----
- Bahwa dalam masa Pemerintahan Raja lama yakni Stevanus Helaha.;-----
- Bahwa Marenyo itu adalah untuk menyampaikan pesan atau pemberitahuan dari Pemerintah Negeri kepada masyarakat;-----
- *Bahwa Saksi sebagai Marenyo untuk memberitahukan pesan kepada masyarakat, pemberitahuan tersebut tidak sampai ke Kampung Riang karena di Kampung Riang ada Kepala Dusun, jadi semua pesan diberitahu kepada Kepala Dusun setempat untuk diteruskan kepada masyarakatnya.;-----*
- Bahwa Kampung Riang masuk dalam Petuanan Desa Tawiri.;-----
- Bahwa masyarakat Kampung Riang mengurus KTP di Desa Tawiri.;-----
- Bahwa tidak pernah ada orang Kampung Riang mengurus KTP maupun surat – surat di Desa Hative Besar.;-----
- Bahwa sampai dengan sekarang ini masyarakat Kampung Riang mengurus KTP di Desa Tawiri.;-----
- Bahwa sebelum pengurusan, jalan air dari jembatan Hative Besar posisi

Hal 35 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air tidak lurus , air turun ke pantai sebagian kekiri dan kalau Saksi turun dari arah hutan air sudah berubah arah.;-----

- *Bahwa alur air berubah sejak tahun 1973.;-----*
- *Bahwa posisi pohon kelapa berada di Desa Desa Tawiri.;-----*
- *Bahwa ada pohon – pohon kelapa yang ditanam oleh Keluarga Manusama masuk dalam petuanan Desa Tawiri.;-----*
- *Bahwa keluarga Manusama mendapat ijin dari mantan Raja Tua yaitu: Stevanus Helaha.;-----*
- *Bahwa Saksi tahu Kampung Tawiri masuk Petuanan Desa Tawiri.;-----*
- *Bahwa aktifitas masyarakat Kampung Riang di Desa Tawiri.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu ada Peraturan Pemerintah tentang Kampung Riang masuk dalam Pemerintah Hative Besar.;-----*
- *Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Kota maupun Propinsi yang melakukan sosialis.;-----*
- *Bahwa orang tawiri ada mempunyai dusun batas dengan Air Wae Pia besar karena batas dengan kali yaitu Desa Tawiri dan Desa Hatiwe besar.;-----*
- *Bahwa batas Desa Tawiri dan Hatiwe Besar dengan kali / sungai.;-----*
- *Bahwa Saksi baru tahu sekarang yang menjadi objek sengketa itu.;-----*
- *Bahwa objek sengketa masuk dalam Petuanan Desa Tawiri.;-----*
- *Bahwa yang menjadi pemisah antara Desa Tawiri dan Hative Besar adalah Kali.;-----*
- *Bahwa matrial yang diambil oleh Perusahaan diambil dari Desa Tawiri.;-----*
- *Bahwa sekarang ini Desa Tawiri dan Hative Besar dipisah oleh Kali.;-----*
- *Bahwa perubahan kali terjadi sejak tahun 1971 dan sudah ada perubahan kali.;-----*
- *Bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa milik Pemerintah Desa Tawiri.;-----*

Hal 36 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa tanah objek sengketa itu Tanah Negeri.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dulu tanah negeri.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu luas dari objek sengketa.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas dari objek sengketa.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada objek sengketa itu mempunyai sertifikat atas nama pribadi.;-----*
- *Bahwa ada penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Desa Tawiri tahun 1983.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu apakah masuk dalam lokasi objek sengketa.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak asli anak Desa Tawiri dan Saksi asli anak Seram.;-----*
- *Bahwa Saksi pernah jadi Marenyo di Desa Tawiri.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu hukum adat Desa Tawiri, tanah yang ditanam pohon – pohon kelapa itu termasuk Tanah Negeri atau milik orang yang perusa dan itu juga milik Keluarga Manusama karena tanah itu di dapat dari Pemerintah Negeri Tawiri dan kemudian tanah itu ditarik lagi oleh Pemerintah.;-----*
- *Bahwa Saksi melihat langsung keluarga Manusama minta tanah dari Pemerintah Negeri Tawiri untuk menanam pohon kelapa karena Pemerintah Negeri memberitahukan kepada Saksi.;-----*
- *Bahwa Pemerintah Negeri Tawiri memberikan tanah kepada Keluarga Manusama ditahun 1970-an.;-----*
- *Bahwa benar Saksi menjadi Marenyo di Desa Tawiri.;-----*

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat – I, Kuasa Hukum Tergugat – II dan Kuasa Hukum Tergugat – III akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

3. Saksi : Jerry Tuhuleruw, dibawah sumpah memberikan keterangan yang

Hal 37 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa benar Saksi tinggal di Desa Tawiri Dusun Riang.;-----
- Bahwa Dusun Riang itu masuk dalam petuanan Desa Tawiri.;-----
- Bahwa Saksi ada membawa Register Dati.;-----
- Bahwa Saksi perlihatkan Register Dati tersebut kepada Majelis Hakim dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.;-----
- Bahwa tidak ada nama Saksi tetapi ada nama orang tua Saksi di dalam register dati yakni Bapak Cornelis Tuhuleru.;-----
- Bahwa Kampung Riang termasuk dalam Petuanan Desa Tawiri.;-----
- Bahwa Pemerintah Desa Hative besar ada keberatan tentang Riang masuk dalam Petuanan Desa Tawiri.;-----
- Bahwa Saksi ada mendengar diproses ke Pengadilan Negeri Ambon.;-----
- Bahwa proses kartu kependudukan, Saksi proses di Desa Tawiri.;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Pemerintah Desa Hatiwe Besar kalau Saksi proses KTP di Desa Tawiri.;-----
- Bahwa dusun Saksi di Riang sebelah Utara berbatas dengan Sungai wae Pia Besar, selatan dengan Dusun Keluarga Helaha.;-----
- Bahwa Saksi tahu Sungai Wae Pia Besar.;-----
- Bahwa Saksi lahir dan dibesarkan di Riang.;-----
- *Bahwa sungai Wae Pia Besar sekarang sudah berubah.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu kapan sungai itu berubah, tetapi Saksi mendengar ceritra dari orang tua Saksi bahwa sungai sudah berubah.;-----*
- Bahwa Saksi tahu Pembangunan Dok Kapal yang dibangun oleh Tergugat

Hal 38 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– II yang sekarang dijadikan sebagai objek sengketa.;-----

- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa diatas objek sengketa tersebut ada pohon kelapa.;-----
- Bahwa pohon kelapa itu milik Keluarga Manusama.;-----
- *Bahwa Keluarga Manusama mendapat hak dari Pemerintah Negeri Tawiri.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak melihat surat – surat dari Keluarga Manusama.;-----*
- *Bahwa sungai Wae Pia Besar itu sudah berubah, perubahan sungai tersebut sebelah Timur.;-----*
- Bahwa ada kali mati yang mengarah ke pantai.;-----
- Bahwa Saksi ada mengambil material berupa pasir di kali mati tersebut.;-----
- Bahwa kali mati tersebut masuk dalam Petuanan Desa Tawiri.;-----
- Bahwa pada saat Saksi mengambil material berupa pasir tidak ada yang melarang.;-----
- Bahwa Saksi buat KTP di Desa Tawiri.;-----
- Bahwa selain Saksi buat KTP di Desa Tawiri ada juga orang lain yang membuat KTP di Desa Tawiri.;-----
- Bahwa selain Saksi mengambil material berupa pasir, Saksi tidak tahu apakah ada juga orang lain yang mengambil material berupa pasir.;-----
- *Bahwa Keluarga Manusama mendapat ijin untuk menanam pohon kelapa dari Pemerintah Negeri Desa Tawiri.;-----*
- Bahwa posisi pohon kelapa tersebut terletak disebelah Timur.;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Ambon ada bermasalah.;-----
- *Bahwa Saksi mendengar sertifikat yang ada bermasalah dari Mantan Raja Desa Tawiri yaitu : Yoseph Tuhuleruw.;-----*
- Bahwa batas dusun Saksi dengan Keluarga Helaha masuk dalam Petuanan Desa Tawiri.;-----

Hal 39 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada perkara antara Keluarga Mataheru dengan Keluarga Helaha.;-----
- Bahwa Saksi dari kecil tinggal di Dusun Riang.;-----
- Bahwa Saksi lahir tanggal 14 Januari 1964.;-----
- Bahwa tahun 1970 Saksi masih di Dusun Riang (Desa Tawiri);-----
- *Bahwa aliran sungai Wae Pia Besar berpindah ketika pembangunan dok kapal yang dibangun oleh Tergugat – II ketika terbuat jembatan terbuat dari kayu dan diganti menjadi jembatan beton.;-----*
- *Bahwa Saksi mendengar ceritra tentang perubahan aliran air itu.;-----*
- *Bahwa ketika jembatan kayu dibuat Saksi melihat.;-----*
- *Bahwa dusun Saksi sebelah Utara berbatas dengan Sungai Wae Pia besar, sebelah Selatan dengan keluarga Helaha.;-----*
- Bahwa Dusun Saksi terletak di Desa Tawiri Dusun Riang.;-----
- *Bahwa Saksi tidak tahu ada dusun dati yang disebut Dati Uratpregu.;-----*
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas administrasi Hative Besar dan Desa Tawiri letaknya dimana.;-----
- Bahwa dusun Saksi berbatas dengan Sungai Wae Pia tidak ada dusun orang lain berbatas dengan Saksi.;-----
- Bahwa Dusun Riang milik Saksi.;-----
- *Bahwa objek sengketa luasnya dan batasnya Saksi tidak tahu.;-----*
- Bahwa Saksi tidak ingat jembatan parmanen / jembatan beton dibuat tahun berapa.;-----
- Bahwa Saksi tahu bangunan kapal yang sementara dibangun.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Joseph Tuhuleruw.;-----
- *Bahwa Saksi tidak tahu Josep Tuhuleru ada mempunyai tanah di Dusun*

Hal 40 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Riang.;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu di Desa Hative Besar Yoseph Tuhuleruw (Penggugat) ada mempunyai tanah.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Josep Tuhuleruw (Penggugat) ada mempunyai tanah di Desa Tawiri.;-----
- Bahwa pembangunan dok kapal masuk dalam Petuanan Dusun Riang.;-----
- Bahwa arah ke Bandara masuk Petuanan Dusun Riang.;-----
- Bahwa sebelah Utara dari objek sengketa batas dengan kali Wae Pia.;-----
- Bahwa Keluarga Manusama mendapat ijin untuk menanam pohon kelapa dari Pemerintah Negeri Tawiri.;-----
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Mantan Raja Desa tawiri dimana Keluarga Manusama mendapat ijin dari Pemerintah Negeri Tawiri.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada sertifikat menjadi jaminan di bank.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada mempunyai tanah dati.;-----
- Bahwa tanah milik Joseph Tuhuleruw (Penggugat) di dapat dari Pemerintah Negeri Desa Tawiri karena ia (Penggugat) pernah menjadi Raja di Desa Tawiri.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Joseph Tuhuleruw (Penggugat) mendapat tanah.;-----
- Bahwa antara David Tuhuleruw (Kepala Dati) dan Joseph Tuhuleruw (Penggugat) tidak ada hubungan keluarga, hanya satu marga saja.;-----
- Bahwa Joseph Tuhuleruw (Penggugat) pernah menjadi Raja di Desa Tawiri.;---
- Bahwa tanah yang dibangun Pembangunan Dok Kapal milik Pemerintah Negeri Desa Tawiri.;-----
- Bahwa ada 5 (lima) potong dusun dati yang berada di Desa Tawiri, salah satunya Dusun Riang di dalamnya Dusun Saksi dan ada warga lain yang

Hal 41 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Dusun Riang yaitu Keluarga Helaha.;-----

- Bahwa batas Dusun Saksi dengan Sungai Wae Pia besar.;-----
- *Bahwa jembatan yang menghubungkan Hative Besar dan Desa Tawiri, batasnya dengan sungai dari gunung sampai pantai.;-----*

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat – I, Kuasa Hukum Tergugat – II dan Kuasa Hukum Tergugat – III akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

4. Saksi : Brenshoud J. Manusama, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pengadilan melaksanakan pemeriksaan setempat saudara hadir.;-----
- Bahwa Saksi ada melihat pohon kelapa diatas objek tersebut.;-----
- Bahwa ada 2 (dua) pohon kelapa diatas objek sengketa.;-----
- Bahwa sebenarnya ratusan pohon kelapa itu ada diatas objek sengketa, tetapi sudah ditebang dan sudah diambil oleh ombak sehingga sisanya 2 (dua) pohon kelapa saja.;-----
- Bahwa kakek Saksi yang menanam pohon kelapa tersebut.;-----
- Bahwa Saksi lahir tahun 1973.;-----
- *Bahwa Saksi tinggal diatas tanah objek sengketa yang ditanami pohon kelapa tersebut tahun 1989.;-----*
- *Bahwa Saksi mendengar ceritra dari kakek Saksi bahwa tanah objek sengketa itu adalah pemberian dari Pemerintah Negeri Tawiri.;-----*

Hal 42 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa tersebut Saksi juga menikmati hasilnya.;-----
- *Bahwa Saksi tidak tahu pemberian tanah objek sengketa tersebut diberikan oleh Pemerintah Negeri Tawiri kepada kakek Saksi.;-----*
- *Bahwa Saksi sekarang tidak lagi tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut.;*
- *Bahwa Saksi pernah melihat surat pemberian dari Pemerintah Negeri Tawiri.;---*
- *Bahwa ada surat pemberian dari Pemerintah Negeri Tawiri.;-----*
- Bahwa Saksi bisa perlihatkan bukti surat tersebut, kemudian Saksi perlihatkan bukti surat tersebut dipersidangan.;-----
- *Bahwa Saksi tahu batas – batas dari Tanah Pemberian (objek sengketa) tersebut yaitu : sebelah Timur berbatas dengan Hatıve Besar, sebelah Barat dengan Negeri Tawiri, sebelah Selatan berbatas dengan Air laut dan sebelah Utara berbatas dengan kali / sungai.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu apakah kali / sungai tersebut sudah berubah.;-----*
- *Bahwa Saksi sudah besar kali / sungai pada saat sudah menjadi kali / sungai mati.;-----*
- *Bahwa sebelah Utara berbatas dengan kali / sungai termasuk Pertuanan Hatıve Besar.;-----*
- Bahwa Keluarga Mancino masuk Petuanan Hatiwe Besar.;-----
- Bahwa Saksi pernah turun kelokasi untuk melakukan pengukuran bersama – sama Penggugat dan Badan Pertanahan Nasional.;-----
- Bahwa Saksi yang menanam patok tersebut.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah pengukuran ada terbit sertifikat.;-----
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari tanah objek sengketa yang ditempati oleh Kakek Saksi masih ada pohon kelapa.;-----
- Bahwa ketika Saksi keluar dari tanah objek sengketa tersebut, Saksi masih datang mengambil hasil.;-----
- Bahwa ketika adanya proyek dok kapal yang dibangun, Saksi ada

Hal 43 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil;-----

- *Bahwa pada saat pengukuran tanah objek sengketa Saksi tinggal di Riang;-----*
- *Bahwa Saksi tinggal di Riang, Saksi datang ke objek sengketa untuk mengambil hasil;-----*
- *Bahwa batas – batas dari tanah objek sengketa itu kakek Saksi tidak tahu;-----*
- *Bahwa ada 2 (dua) patok yang tanah diatas objek sengketa;-----*
- *Bahwa Saksi menanam patok diarah Utara;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu sebelah Utara berbatas dengan siapa;-----*
- *Bahwa Penggugat yang menunjuk batas – batas tanah objek sengketa untuk Saksi menanam patok tersebut;-----*
- *Bahwa pada saat Saksi menanam patok tidak ada orang lain yang menyaksikan hanya Badan Pertanahan Nasional;-----*
- *Bahwa pengukuran tanah objek sengketa dilakukan setelah kerusuhan;-----*
- *Bahwa pada saat Penggugat menyuruh Saksi menanam patok tidak ada keluarga Saksi keberatan;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pengukuran tanah objek sengketa apakah ada Pemerintah Negeri Tawiri hadir;-----*
- *Bahwa pada saat pengukuran tanah objek sengketa ada banya orang lain hadir ditempat pengukuran tanah objek sengketa;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu kehadiran orang – orang tersebut atas pemberitahuan siapa;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Pemerintah Negeri Hative Besar hadir pada saat pengukuran diatas tanah objek sengketa;-----*
- *Bahwa objek sengketa masuk wilayah Hative Besar;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas Negeri Tawiri dan Negeri Hative Besar;--*
- *Bahwa Saksi tidak tahun hubungan kakek Saksi dengan Penggugat;-----*

Hal 44 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kakek Saksi tidak permanen.;-----
- Bahwa ada 2 (dua) kamar ; -----
- Bahwa tidak ada kamar mandi / wc.;-----
- Bahwa terakhir Majelis Hakim kelokasi untuk melakukan pemeriksaan setempat, Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa tersebut.;----
- **Bahwa terakhir Saksi** mengambil hasil di objek sengketa tahun 2014 dan Saksi terakhir ambil hasil.;-----
- Bahwa sertifikat atas nama Penggugat, fisiknya Saksi yang menguasai.;-----
- *Bahwa kakek Saksi punya anak 7 (tujuh) orang.;-----*
- *Bahwa kakek Saksi meninggal dunia tahun 1988.;-----*
- *Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kakek Saksi sudah meninggal dunia.;-----*
- *Bahwa Saksi tahu dari keluarga sudah memberikan kekuasaan kepada Penggugat sehingga Penggugat melakukan pengukuran.;-----*
- *Bahwa Saksi pernah mendengar Isaak Pererung ketika proyek dok kapal dibangun.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional dan Saksi hanya disuruh untuk menanam patok.;-----*
- *Bahwa bapak Saksi tinggal diatas tanah objek sengketa pemberian dari Raja Tawiri tahun 1960.;-----*
- *Bahwa diatas tanah pemberian tersebut ada dibangun rumah.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut.;-----*
- *Bahwa jaraknya 100 Meter dari pohon kelapa dengan kali / sungai mati.;-----*
- *Bahwa batas kali / sungai mati sampai jalan raya 50 Meter.;-----*
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keluarga Saksi ada dengan Penggugat.;----

Hal 45 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai keluarga bisa kasih ijin kepada Penggugat melakukan pengukuran.;-----*
- *Bahwa sekarang tidak ada lagi rumah kakek Saksi diatas tanah objek sengketa pemberian Pemerintah Negeri Tawiri.;-----*
- *Bahwa sejak pembangunan dok kapal dibangun Saksi tidak lagi mengambil hasil diatas tanah tersebut.;-----*
- *Bahwa tanah yang kakek Saksi tempati adalah tanah pemberian dari Pemerintah Negeri Tawiri dan Saksi tidak melarang Tergugat – II untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, tetapi kakek Saksi ada melarangnya.;-----*
- *Bahwa pada saat Tergugat – II melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, ada penebangan pohon – pohon kelapa.;-----*
- *Bahwa Saksi tahu tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas – batas dari objek sengketa.;-----*
- *Bahwa sebelum kerusuhan ada pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional.;*
- *Bahwa Saksi tidak tahu berapa meter luasnya tanah objek sengketa yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional berapa meter.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak tahu ketika pengukuran ada penerbitan sertifikat.;-----*
- *Bahwa sekarang sudah ada setifikat atas nama Penggugat.;-----*
- *Bahwa Saksi tidak ingat pada saat pengukuran siapa saja yang hadir.;-----*
- *Bahwa pada saat pengukuran tidak ada siapa – siapa yang mengatakan tentang batas – batas tanah objek sengketa.;-----*
- *Bahwa tidak ada pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat – I.;-----*
- *Bahwa pada saat pengukuran ada patok – patok yang ditanam.;-----*
- *Bahwa objek sengketa masuk Hative besar.;-----*
- *Bahwa Saksi tahu dari kali / sungai objek sengketa masuk Hative Besar.;-----*

Hal 46 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran kondisi patok – patok tersebut seperti sekarang.;
- *Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa yang Saksi dan kekek Saksi tinggal tanah siapa.;*-----
- *Bahwa Saksi disuruh menanam patok – patok diatas tanah objek sengketa tersebut.;*-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar apa Penggugat mendapat hak untuk melakukan pengukuran, karena tanah itu adalah tanah pemberian dari Pemerintah Negeri Tawiri kepada kakek Saksi.;
- Bahwa sebelum bapak Saksi mendapat tanah di Hative Besar, kemudian bapak Saksi mendapat tanah dari Raja Tawiri, bapak Saksi tinggal ditanah pemberian raja tersebut.;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat – I, Kuasa Hukum Tergugat – II dan Kuasa Hukum Tergugat – III akan menanggapi dalam kesimpulan.;

5. Saksi : Yohana Saimima, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;
- Bahwa Saksi yang punya pohon kelapa yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut.;
- Bahwa bapak Saksi yang bernama Comrlis Manusma yang tanam pohon – pohon kelapa diatas tanah objek sengketa tersebut.;
- Bahwa banyak 60 pohon kelapa yang ditanam oleh bapak Saksi.;

Hal 47 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga Manusama asal dari Abubu (Nusalaut).;-----
- Bahwa bapak Saksi tanam pohon kelapa diatas tanah objek sengketa tersebut, karena tanah objek sengketa tersebut adalah pemberian dari Raja Negeri Tawiri kepada bapak Saksi.;-----
- Bahwa tahun 1960 Raja Negeri Tawiri memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada bapak Saksi.;-----
- Bahwa setelah bapak Saksi mendapat tanah dari Raja Negeri Tawiri, kemudian bapak Saksi tinggal ditanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa tahun 1960 rumah bapak Saksi ada diatas tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa Saksi juga tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa tahun 1963 Saksi tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa dalam perkawinan Saksi ada dikarunia 5 (lima) orang anak.;-----
- Bahwa anak – anak Saksi juga tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut.;---
- Bahwa pada saat Saksi tinggal ditanah objek sengketa tersebut, bapak Saksi ada menanam tanaman.;-----
- Bahwa pada saat bapak Saksi menanam tanaman – tanaman tidak ada yang mengganggu.;-----
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh bapak Saksi masuk dalam Petuanan Negeri Tawiri.;-----
- Bahwa kedudukan air Wai Pia besar sekarang ini mengalir lurus ke pantai, air tersebut keluar dari batas Hative Besar ke Tawiri.;-----
- Bahwa sebelum jembatan dibuat Air Wai Pia Besar dulunya air tersebut jalan tidak lurus.;-----
- Bahwa apa perubahan arah sungai / kali ketika ada pembangunan baru.;-----
- Bahwa sekarang tidak ada sungai / kali lagi, sungai / kali tersebut sudah

Hal 48 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup oleh tractor.;-----

- *Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa sungai itu ditutup.;-----*
- Bahwa sekarang ini ada kali / sungai mati tidak ada lagi dan sudah ditutup karena adanya pembangunan baru.;-----
- *Bahwa batas tanah Saksi dengan adanya 2 (dua) pohon kelapa, ada berbatas dengan Hative Besar Tergugat – I, (Matahari Naik) ada dengan kali / sungai dan pohon kelapa (matahari masuk);-----*
- Bahwa Saksi tahu keluarga Mancino.;-----
- *Bahwa keluarga Mancino tinggal masuk dalam Petuanan Hative Besar.;-----*
- *Bahwa tahun 1988 Saksi keluar dari lokasi tanah objek sengketa tersebut.;-----*
- Bahwa pada saat Saksi keluar ada rumah ditanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa tanah itu sudah bersertifikat atas nama Penggugat.;-----
- Bahwa setelah terbitnya sertifikat atas nama Penggugat tidak ada masalah tentang sertifikat tersebut dari keluarga.;-----
- Bahwa selama Saksi tinggal tidak ada diganggu oleh Pemerintah Hative Besar.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Raja Hative Besar.;-----
- Bahwa Raja Hative Besar tahu Saksi tinggal diatas tanah pemberian dari Raja Tawiri.;-----
- Bahwa ada Kepala Soa di Hative Besar.;-----
- Bahwa Kepala Soa Hative Besar tahu Saksi tinggal disitu.;-----
- Bahwa selain Saksi tinggal disitu ada juga orang buton.;-----
- Bahwa Saksi pindah dari tanah tersebut dan tinggal di Dusun Riang.;-----
- Bahwa ketika Saksi pindah ke Dusun Riang,Saksi ada datang tetap mengambil kelapa.;-----
- Bahwa sekarang ini 2 (dua) ada pohon kelapa.;-----

Hal 49 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tidak lagi ambil kelapa.;-----
- Bahwa pada saat Saksi mengambil kelapa tidak ada yang melarang.;-----
- Bahwa Saksi tahu ada pembangunan baru yang sementara dibangun.;-----
- Bahwa dulu ada sungai tetapi dengan adanya pembangunan baru tersebut sudah terjadi bendungan.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu bendungan tersebut dibuat tahun berapa.;-----
- Bahwa pembangunan baru tersebut masuk dalam petuanan Tawiri.;-----
- Bahwa tahun 1970 belum ada perubahan sungai, ketika adanya pembangunan baru ada perubahan.;-----
- Bahwa diatas objek sengketa yang dibangun pembangunan baru itu tidak ada pohon kelapa, pohon kelapa terletak diarah pantai.;-----
- Bahwa Saksi pindah ke Riang karena ada perubahan alam.;-----
- Bahwa ketika Saksi keluar dan tinggal di Riang, tidak ada orang yang tinggal diatas tanah Saksi.;-----
- Bahwa rumah Saksi yang ditinggalkan dan tinggal di Riang, rumah Saksi tersebut tidak permanen dan biasa saja.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Mancino.;-----
- Bahwa keluarga Mancino tinggal berdekatan dengan saudara.;-----
- Bahwa posisi tempat tinggal Mancino dengan Saksi sebelah jalan sedangkan Saksi di pantai.;-----
- Bahwa pada saat Saksi keluar ada keluarga Mancino.;-----
- Bahwa keluarga Mancino bercocok tanam yang Saksi tahu keluarga Mancino ada menanam tanaman rambutan dan ada juga kelapa.;-----
- Bahwa keluarga Mancino ada rumah.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Izak Parerung.;-----
- Bahwa sekarang tidak ada rumah dan sudah digusur.;-----
- Bahwa rumah Saksi digusur dengan pakai tractor.;-----

Hal 50 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tegur.;-----
- Bahwa bapak Saksi tidak mencegah karena pada saat itu bapak Saksi sudah meninggal.;-----
- Bahwa selain rumah ada juga tanaman pohon kelapa yang digusur.;-----
- Bahwa Saksi tidak lapor pada saat pengusuran Saksi tidak lapor ke Pemerintah Negeri Tawiri.;-----
- Bahwa Pemerintah Negeri Tawiri tahu rumah Saksi digusur.;-----
- Bahwa Saksi tidak dapat ganti kerugian.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah pengusuran selesai tanah itu dikuasai oleh siapa.;-----
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Penggugat.;-----
- Bahwa dari kecil mereka sudah dianggap adik kakak.;-----
- Bahwa Saksi dengar cerita tanah Saksi sudah bersertifikat.;-----
- Bahwa sebelum kerusuhan Penggugat sudah memiliki sertifikat.;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan sertifikat kepada Saksi.;-----
- Bahwa tanah yang Saksi tempati tidak ada masalah.;-----
- Bahwa 100 Meter luas tanah Saksi.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ditandai dengan apa batas Hative Besar dengan Tawiri.;-----
- Bahwa pemberian tanah dari Pemerintah Negeri Tawiri kepada orang tua Saksi menguasai tanah untuk hak milik Saksi tidak tahu.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama orang tua Saksi memperoleh tanah itu.;-----
- Bahwa Saksi tidak keberatan terhadap sertifikat atas nama Penggugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat.;-----
- Bahwa tempat tinggal keluarga Mancino masuk Petuanan Hative Besar.;-----
- Bahwa tanah Saksi masuk Petuanan Tawiri.;-----

Hal 51 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas Hative Besar dengan Tawiri.;-----
- Bahwa bapak Saksi sudah meninggal dunia.;-----
- Bahwa nama bapak Saksi bernama Cornelis Manusama.;-----
- Bahwa bapak Saksi yang tanam pohon kelapa.;-----
- Bahwa ada surat pemberian tanah dari Raja Tawiri kepada orang tua Saksi.;----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa surat pemberitahuan itu diberikan.;-----
- Bahwa pada saat bapak Saksi tanam pohon kelapa tidak ada yang melarang.;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat larangan dari Pemerintah Hative Besar kepada bapak Saksi tentang penanaman tanaman umur panjang.;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah itu tanah Tawiri.;-----
- Bahwa pada saat bapak Saksi tanam pohon kelapa, Penggugat tidak melarang.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menguasai tanah itu tahun berapa.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dari Badan Pertanahan Nasional mengukur tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2004 Badan Pertanahan Nasional ada ukur tanah.;-----
- Bahwa Saksi menikmati sama – sama tanaman yang bapak Saksi.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat – I, Kuasa Hukum Tergugat – II dan Kuasa Hukum Tergugat – III akan menanggapinya dalam kesimpulan.;-----

6. Saksi : Muriany Dominggus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat – I dan tidak ada

Hal 52 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – II dan Tergugat – III dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa kasus ini pernah dibahas oleh DPRD.;-----
- Bahwa 3 (tiga) kali kasus ini dibahas yaitu : tanggal 18 Desember 2014, tanggal 22 Desember 2014 dan tanggal 14 Januari 2015.;-----
- Bahwa ada laporan yang masuk dari penggugat tentang penyerobotan tanah yang sudah bersertifikat.;-----
- Bahwa penyerobotan tersebut dilakukan oleh Susan Parerung dan Istrinya (Tergugat – I).;-----
- Bahwa Sertifikat Nomor : 417 punya Penggugat, Sertifikat Nomor : 588 milik Tergugat – I diatas Sertifikat Nomor : 417 (Tumpah tindih).;-----
- Bahwa Ada 3 (tiga) Sertifikat, Sertifikat Nomor : 472 milik Susan Parerung (Tergugat – I), Sertifikat Nomor : 417 milik Penggugat dan Sertifikat Nomor : 588 muncul lagi diatas Sertifikat Nomor : 417.;-----
- Bahwa pihak pertanahan yang menangani sertifikat dalam hal ini Bapak Mon Mustamu, Raja Hative Besar, Raja Tawiri, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang baru maupun yang lama diundang.;-----
- Bahwa pada saat mediasi tersebut Badan Pertanahan Nasional mengakui Sertifikat Nomor : 588 yang tumpah tindih diatas Sertifikat Nomor : 417.;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan tentang sertifik yang tumpah tindih dan ada selisi makanya Saksi tanya dengan kondisi apa akte jual beli sah atau tidak karena ada perbedaan maka DPRD saran kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan mediasi.;-----
- Bahwa sertifikat penggabungan lebih besar dari Sertifikat Nomor : 472 dan Sertifikat Nomor : 588.;-----
- Bahwa ada membahas komisi melihat hal ini, komisi usul kepada Badan

Hal 53 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional untuk mediasi dan dikoreksi hal tersebut.;-----

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Komisi rencana untuk ke lokasi tetapi Badan Pertanahan Nasional mengakui maka komisi tidak ke lokasi.;-----
- Bahwa pembahasan tentang surat masuk dari masyarakat tentang sertifikat tumpah tindih.;-----
- Bahwa Saksi sebagai apa anggota komisi di DPRD Kota.;-----
- Bahwa belum dapat titik temu karena pihak – pihak tetap pertahankan.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hasil mediasi karena bukan kewenangan komisi.;-----
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak ada memberikan surat kepada Dewan tentang hasil mediasi.;-----
- Bahwa pada saat Saksi mengembalikan proses mediasi kepada Badan Pertanahan Nasional di dalam paripurna / dalam rapat.;-----
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional mengakui sertifikat tumpah tindih Sertifikat Nomor : 588 diatas Sertifikat Nomor : 472.;-----
- Bahwa Saksi anjurkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan mediasi.;-----
- Bahwa pada saat pembahasan tentang sertifikat tumpah tindih di Kantor DPRD Kota dari Raja Tawiri dan Raja Hative Besar masing – masing mempertahankan.;-----
- Bahwa ada bukti yang sangat mendukung Penggugat tetapi Tergugat – I hanya sertifikat.;-----
- Bahwa Penggugat mendapat tanah adalah pemberian dari Pemerintah Negeri Tawiri.;-----
- Bahwa yang diserahkan pada saat pembahasan adalah sertifikat dan yang lain Saksi tidak tahu.;-----

Hal 54 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang ini Saksi belum menerima laporan dari Badan Pertanahan Nasional.;-----
- Bahwa komisi ada membicarakan hal tersebut tetapi sampai sekarang tidak ada laporan dari Badan Pertanahan Nasional kepada Saksi.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat – I, Kuasa Hukum Tergugat – II dan Kuasa Hukum Tergugat – III akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil – dalil sanggahannya / Jawabannya , maka **Kuasa Hukum Tergugat – I** telah mengajukan **Bukti – Bukti Surat** dipersidangan bertanda T.I – 1 sampai dengan bertanda T.I – 3 sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Surat Pelepasan Hak tanggal 29 Juni 1998, yang diberi tanda.....**T.I – 1.**
2. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Agustus 2010, yang diberi tanda.....**T.I – 2.**
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 436 / Ket – HB / VIII / 2004, tanggal 11 Agustus 2004, yang diberi tanda.....**T.I – 3.**
4. Foto Copy Surat Ukur Nomor : 03 / 2004 tanggal 02 Agustus 2004, yang diberi tanda.....**T.I – 4.**
5. Foto Copy Surat Penolakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 417 atas nama Yoseph Tuhuteruw tanggal 05 September 2014, yang diberi tanda.....**T.I – 5.**
6. Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penanganan Sengketa Pertanahan Nomor : 11 / BAP / 81.71 / IX / 2014 tanggal 12 September 2014, yang diberi tanda.....**T.I – 6.**
7. Foto Copy Berita Acara Musyawarah Saniri Negeri Lengkap Negeri Hative Besar tertanggal 12 Oktober 2015, yang diberi tanda.....**T.I – 13.**

-----Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan

Hal 55 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, sedangkan bukti surat T.I – 4 tidak dapat diperlihatkan aslinya.;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, maka **Kuasa Hukum Tergugat – I** telah menghadirkan **3 (tiga) Orang Saksi** yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :-----

1. **Saksi : ArisTede Dirk Uspessy**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat- I dan Tergugat – II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – III dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Saniri dan Kepala Dusun Lata pada RT 023 / RW 006 di Desa Hative Besar.;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat sebagai Anggota Saniri sejak tahun berapa.;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Hative Besar sejak Saksi lahir.;-----
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa dipermasalahkan.;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut letaknya dalam Petuanan Dusun Lata Desa Hative Besar.;-----
- Bahwa awal mula sebelum diberikan kepada Tergugat – I, sebagian dimiliki oleh keluarga Mancino dan sebagian oleh Pemerintah Hative Besar.;-----
- Bahwa Tergugat – I mendapat izin dari keluarga Mancino dan Pemerintah Negeri Hative Besar.;-----
- Bahwa ada surat pelepasan hak dari Izaak saleky kepada Tergugat – I.;-----
- Bahwa Izaak Saleky mendapat tanah dari Pemerintah Negeri Hative Besar.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diberikan Pemerintah Negeri

Hal 56 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hative besar kepada Izaak Saleky.;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diberikan Pemerintah Negeri

Hative Besar kepada Tergugat – I.;-----

- Bahwa Saksi tahu batas – batas Tanah Negeri yang dijadikan objek sengketa

yaitu :-----

✓ Sebelah Utara berbatas dengan Keluarga Mancino.;-----

✓ Sebelah Selatan berbata dengan Laut.;-----

✓ Sebelah Timur berbatas dengan Dati Syatauw.;-----

✓ Sebelah Barat berbatas dengan Kali Hative Besar.;-----

- Bahwa didalam Tanah Negeri ada objek sengketa.;-----

- Bahwa didalam objek sengketa ada sementara membangun Dok Kapal.;-----

- Bahwa sebelum tanah dilepaskan kepada Tergugat – I, tanah tersebut dikuasi oleh Pemerintah Negeri Hative Besar.;-----

- Bahwa Negeri mengangkat material diatas tanah objek sengketa tersebut.;-----

- Bahwa Saksi juga mengambil matrial diatas tanah tersebut.;-----

- Bahwa orang lain bisa mengambiul matrial ditanah tersebut tetapi ada ijin dari Pemerintah Negeri Hative Besar.;-----

- Bahwa Saksi pernah mendengar yang namanya Manusama.;-----

- Bahwa ada keluarga Mencino melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa tersebut.;-----

- Bahwa dalam bentuk menanam tanaman.;-----

- Bahwa tidak ada tanam diatas objek sengketa.;-----

- Bahwa Tergugat – I menguasai objek sengketa tidak ada keluarga Manusama di dalamnya.;-----

- Bahwa keluarga Manusama adalah warga Hative Besar dan ijin untuk menanam dari Pemerintah Negeri Hative Besar.;-----

Hal 57 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Manusama tidak lagi tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa ketika Tergugat – I menguasai objek sengketa tidak lagi Saksi mengambil matrial diatas tanah objek sengketa tersebut, karena dilarang oleh Tergugat – I.;-----
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan tersebut bersama yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Hative Besar dan Saniri Negeri Tawiri.;-----
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan Saksi terlebih dahulu membaca.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas objek sengketa.;-----
- Bahwa Saksi lahir di Hative Besar dan dibesarkan di Hative Besar, posisi kali / sungai tidak berubah dan masih seperti dulu.;-----
- Bahwa Saksi masih ingat ada bekas alur air disekitar diatas objek sengketa sudah rendah.;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat oleh Pengadilan, Saksi hadir.;-----
- Bahwa Saksi masih ingat ada 2 (dua) pohon kelapa diatas objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa keluarga Manusama menempati tanah tersebut setelah Saksi sudah besar sudah ada keluarga Manusama.;-----
- Bahwa setelah Saksi besar, pohon kelapa sudah dipetik buahnya.;-----
- Bahwa pada saat keluarga Manusama tinggal diatas tanah tersebut, tidak ada keberatan dari orang lain.;-----
- Bahwa keluarga Manusama tinggalkan tempat tanah objek sengketa ketika proses peralihan tanah dari Negeri kepada Tergugat – I.;-----
- Bahwa Saksi sebagai Saniri Negeri, mereka – mereka yang tinggal di Dusun Weti dan Dusun Riang mengurus KTP di Tawiri.;-----
- Bahwa Wilayah Weti dan Wilayah Riang masuk Petuanan Hative Besar.;-----

Hal 58 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang Saksi tanda tangan itu konsep dari Penggugat.;-----
- Bahwa dari surat tersebut tidak ada penyelesaian.;-----
- Bahwa Saksi pernah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali oleh Badan Pertanahan Nasional.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat – I tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat – II serta Kuasa Hukum Tergugat – III akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

2. Saksi : Yohanis Helaha, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat – I serta Tergugat – II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – III dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi tahu sengketa Penggugat dan Para Tergugat menyangkut tentang sertifikat tanah yang tumpah tindih.;-----
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa.;-----
- Bahwa tanah yang disengketa oleh Penggugat dan Para Tergugat termasuk Petuanan Hative Besar.;-----
- Bahwa Saksi baru diangkat sebagai Pajabat Pemerintah pada tanggal 11 Agustus 2011 Saksi belum tahu menyangkut batas – batasnya.;-----
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Raja, Pejabat terdahulu menjelaskan bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek adalah milik Elsyé Parerung.;-----
- Bahwa Pengadilan melakukan pemeriksaan setempat, Saksi hadir.;-----
- Bahwa ada pembangunan yang dibangun diatas objek sengketa.;-----
- Bahwa Saksi tahu ketika Saksi dilantik menjadi Saniri menjelaskan kepada Saksi bahwa tanah bagian barat (Pantai) Pemerintaah Negeri Hative Besar

Hal 59 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijual kepada Elsy Parerung dan bagian Timur Izaak Saleky sudah
dijual kepada Elsy Parerung.;-----

- Bahwa tanah Izaak Saleky tidak termasuk dalam objek sengketa, tanahnya terpisah.;-----
- Bahwa secara fisik Saksi tidak lagi melihat ada kekuasaan oleh Izaak Saleky karena tanah tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat – I.;-----
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Izaak Saleky.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sertifikat milik Tergugat – I.;-----
- Bahwa Saksi diundang oleh Badan Pertanahan Nasional melakukan mediasi tentang sertifikat yang tumpah tindih bersama Tergugat – I dan Penggugat.;-----
- Bahwa hasil mediasi Penggugat minta dari Tergugat – I untuk menanggung beban / uang pinjaman penggugat di Bank dan Tergugat – I bersedia, dan jumlahnya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada saat itu Pengacara Penggugat belum ada, Penggugat memberikan kuasa kepada Saksi secara lisan untuk menyelesaikan dengan Tergugat – I dan Tergugat – I belum ambil keputusan yang sah, Tergugat – I mengatakan nanti bank berurusan dengan Tergugat – II.;-----
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara Tergugat – I dan Penggugat.;-----
- Bahwa Saksi tidak dengar seseorang menempati objek sengketa.;-----
- Bahwa sejak lahir Manusama sudah tempati dan Hative Besar pakai objek sengketa itu sebagai tempat wisata, dan Saksi tidak tahu Manusama dapat objek sengketa itu dari mana.;-----
- Bahwa tidak ada surat dari Pemerintah Negeri Hative Besar kepada Manusama tentang tanah yang dimiliki oleh Manusama.;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa itu tempat wisata.;-----
- Bahwa tanah Manusama milik Hative Besar.;-----

Hal 60 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Penolakan Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku (yang dijadikan sebagai bukti T.1 – 5).;--
- Bahwa sebelum Saksi membuat surat tersebut ada Rapat Saniri.;-----
- Bahwa masalah sertifikat tumpah tindih dan di dalam Rapat Saniri tersebut Saniri tidak setuju dengan Sertifikat Penggugat, karena sudah ada sertifikat atas nama Tergugat – I, maka surat yang Saksi buat itu teruskan kepada Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku.;-----
- Bahwa hasil rapat lahir dari Badan Pertanahan Nasional sudah ada keputusan dan ada permintaan Penggugat sehingga Tergugat menyerah.;-----
- Bahwa tidak ada surat tertulis untuk melaporkan hal tersebut kepada Saniri dan kepada Masyarakat.;-----
- Bahwa ada surat pelepasan hak dari Pemerintah Negeri kepada Tergugat – I.;--
- Bahwa Saksi tahu batas – batasnya yaitu :-----
 - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Dati Siatauw.;-----
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Laut.;-----
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Dati Saitauw.;-----
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Kali Hative Nesar.;-----
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan kali / sungai jauhnya 1 Kilometer.;-----
- Bahwa tidak ada perubahan air.;-----
- Bahwa penguasaan negeri ada mengangkat matrial, Saksi ambil di pantai dan hasilnya untuk Negeri.;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain.;-----
- Bahwa setelah tanah negeri dikuasai oleh Tergugat – I, tidak ada keberatan dari pihak lain.;-----
- Bahwa setelah tanah negeri dilepaskan kepada Tergugat, negeri tidak lagi

Hal 61 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil material.;-----

- Bahwa proses pohon kelapan Saksi belum jadi raja, pohon kepala menghilang sampai dengan sisanya 2 (dua) pohon karena sudah ada ganti rugi dari Tergugat, sehingga keluarga Manusama tidak lagi menguasai tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1979 Saksi masih menyatakan batas Wilayah Hative Besar sampai dengan kali / sungai Wai Pia Besar maupun tanah objek sengketa masuk dalam Wilayah Hative Besar.;-----
- Bahwa Saksi masih ingat masalah sertifikat tumpa tindih yang di mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional.;-----
- Bahwa Saksi hadir dalam mediasi tersebut.;-----
- Bahwa Saksi hadir 2 (dua) kali dalam mediasi tersebut.;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya mediasi dilaksnakan.;-----
- Bahwa pada saat pembahasan sertifikat tumpang tindih di Kantor DPRD, komisi ada melakukan pembedaan.;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat ada pembedaan tentang itu.;-----
- Bahwa Sertifikat Penggugat yang duluan muncul.;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan bahwa Sertifikat Penggugat berada di Desa Tawiri dan Sertifikat Tergugat berada di Hatiwe Besar.;-----
- Bhawa pada saat pembahasan tentang sertifikat tumpang tindih, ada hadir Raja Tawiri.;-----
- Bahwa pada saat itu Raja Hative Besar mengatakan sertifikat tersebut masuk dalam Petuanan Desa Hative Besar dan Raja Tawiri mengatakan sertifikat tersebut masuk Petuanan Desa Tawiri.;-----
- Bahwa Saksi tahu dan ada masalah tentang sertifikat tersebut yang tumpang tindih.;-----

Hal 62 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembahasan di DPRD Kota, Tergugat mengatakan Tergugat mempunyai tanah bagian Utara, Penggugat mengatakan Penggugat mempunyai tanah mengarah ke Selatan.;-----
- Bahwa Tergugat – I ada membicarakan tentang penggabungan sertifikat antara Izaak Parerung dan keluarga Mancino.;-----
- Bahwa ada pembahasan tentang sertifikat tersebut.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kelebihanannya berapa yang dibahas di DPRD.;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa 600 lebih yang dibahas pada saat itu.;-----
- Bahwa ada kesimpulan dari DPRD Kota untuk turun tinjau lokasi tetapi tidak ada realisasi.;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat penyelesaian oleh Badan Pertanahan Nasional secara kekeluargaan.;-----
- Bahwa ada surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Saksi selaku Pemerintah Negeri Hative Besar dan Pemerintah Negeri Tawiri yang dijadikan bukti oleh Penggugat.;-----
- Bahwa surat tersebut dibuat bukan konsep Saksi tetapi konsep kuasa Penggugat, dan surat tersebut diajukan kepada Saksi, dan Saksi merubah konsep dan Saksi mengatakan kepad Penggugat dituntut / diwajib untuk membayar kompensasi sebesar 50 % dan Penggugat keberatan tentang hal tersebut, kemudian Penggugat menghubungi Kuasa Hukum Penggugat, kemudian Saksi menurunkan kompensasi sebesar 20 % untuk Negeri.;-----
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional ada berbicara secara kekeluargaan antara Tergugat – I dan Penggugat tetapi dengan Pemerintah Negeri tidak ada.;-----
- Bahwa benar Saksi menanda-tangani surat pernyataan bersama antara Pemerintah serta Saniri Negeri Hative Besar dan Pemerintah serta Saniri

Hal 63 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tawiri.;-----

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Ambon, Saksi hadir dengan staf.;-----
- Bahwa diatas tanah yang dijadikan sebagai objek ada pohon kelapa, dan pohon kelapa tersebut ditanam oleh keluarga Cornelis Manusama.;-----
- Bahwa Cornelis Manusama menanam pohon kelapa tersebut adalah warga Hative Besar karena dia tinggal di Hative Besar.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat itu dan Saksi pernah dengar ada surat yang ditanda tangani oleh 2 (dua) Raja yakni : Raja Tawiri dan Raja Hative Besar.;-----
- Bahwa diatas objek sengketa tidak ada kali / sungai mati.;-----
- Bahwa ada alur air yang tergenang.;-----
- Bahwa itu bukan sungai / kali.;-----
- Bahwa Saksi ada dengar ceritra sebelum dibangun pembangunan dok kapal tidak ada sungai / kali yang mengalir.;-----
- Bahwa pembayaran SPT di Pemerintah Kota oleh Pemegang Hak.;-----
- Bahwa objek sengketa penyaluran SPT oleh Pemerintah Negeri Hative Besar.;
- Bahwa yang bayar adalah Tergugat – I.;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut masuk dalam Wilayah Hative Besar karena semua urusan administrasi wilayah sesuai Perda Nomor : 13 Tahun 1979 masuk Hative Besar.;-----
- Bahwa kali / sungai Weti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1979.;-----
- Bahwa batas Hative Besar dan Tawiri itu dengan kali / sungai, Hative Besar dan Tawiri itu satu.;-----
- Bahwa semua pembayaran pajak melalui Hative Besar.;-----

Hal 64 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1997 barulah Penerbitan Sertifikat Penggugat.;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Desa Hative Besar dibentuk sebagai Negeri.;-----
 - Bahwa semasa terkait Register Dati 1814 tanah objek sengketa masuk wilayah Hative Besar.;-----
 - Bahwa terkait dengan Penerbitan Sertifikat Nomor : 417 atas nama Penggugat Saksi tidak tahu ada keberatan dari Pemerintah Negeri Hative Besar karena tidak ada pemberitahuan dari Badan Pertanahan Nasional.;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada keberatan dari Pemerintah Negeri Tawiri tentang Sertifikat Penggugat.;-----
 - Bahwa kali / sungai Weti masuk Wilayah Negeri Tawiri.;-----
 - Bahwa Riang masuk kampung bawahan dari wilayah Hative Besar.;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat – I tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat – II serta Kuasa Hukum Tergugat – III akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

3. Saksi : Ricard Fredy Syatauw, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat – I serta Tergugat – II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – III dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Saniri Negeri di Hative Besar.;-----
- Bahwa Saksi di jabat sebagai Anggota Saniri Negeri tahun 2013.;-----
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa.;-----
- Bahwa objek sengketa letaknya dibelah Barat Dati Siatauw yang berbatas langsung.;-----

Hal 65 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat – II.;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada pembangunan dok kapal sekarang ini.;-----
- Bahwa Tergugat – II dapat ijin dari Tergugat – I untuk membangun dok kapal tersebut.;-----
- Bahwa Tergugat – I dapat tanah tersebut dari keluarga Mancino.;-----
- Bahwa selain keluarga Mancino, Tergugat ada juga mendapat tanah dari Pemerintah Negeri Hative Besar yakni objek sengketa karena Saksi tinggal di Hative Besar sampai dengan sekarang.;-----
- Bahwa tempat tinggal Saksi dekat dengan objek sengketa.;-----
- Bahwa Saksi mendengar ceritra dari orang tua bahwa Dati Orang Tua Saksi berbatas dengan Tanah Negeri dan berbatas juga dengan keluarga Mancino dan Dati Negeri itu ada dibuat kebun yakni keluarga Manusama.;-----
- Bahwa pada saat keluarga Manusama membuat kebun, Saksi tahu karena Saksi tempat bermain diatas tanah tersebut dan tanah tersebut dipakai untuk tempat wisata.;-----
- Bahwa keluarga Manusama adalah masyarakat Negeri Hative Besar.;-----
- Bahwa Saksi tahu batas Hative Besar dengan Tawiri yaitu dari Weti sampai dengan Kali Wai Pia Besar.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Badan Pertanahan Nasional ada melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat – I.;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam mediasi tersebut.;-----
- Bahwa ada orang berkebun diatas objek sengketa sebelum dibangun dok kapal tersebut.;-----
- Bahwa pada tahun 2001 Saksi ada di Hative Besar.;-----
- Bahwa Saksi pernah ketahui kondisi tahun 2001 di Hatrive Besar ada konflik;---
- Bahwa di Hative Besar juga masuk daerah konflik.;-----

Hal 66 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2001 ada kegiatan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional.;-----
- Bahwa tanah tempat wisata itu masuk Tanah Negeri Hative Besar.;-----
- Bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Hative Besar.;-----
- Bahwa pada saat Tergugat – I menguasai objek sengketa, keluarga Manusama tidak ada lagi diatas objek tersebut.;-----
- Bahwa ada pohon – pohon kelapa pada saat Tergugat – I menguasai objek tersebut.;-----
- Bahwa pada saat Tergugat – I menguasai objek sengketa, keluarga Manusama tidak mengambil lagi hasil pohon kelapa tersebut.;-----
- Bahwa Dusun Riang dan Weti ada setelah kali / sungai Wai Pia Besar.;-----
- Bahwa Saksi tahu batas objek sengketa yaitu :-----
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Dati Syatauw.;-----
 - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya.;-----
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Laut.;-----
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Kali / Sungai Wai Pia Besar.;-----
- Bahwa sebelum Tergugat – I menguasai objek sengketa, Keluarga Mancino dan Keluarga Manusama yang menguasai tanah tersebut.;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pengadilan melaksanakan pemeriksaan setempat.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa keluarga Manusama menguasai objek tersebut.;-----
- Bahwa Saksi lahir tahun 1967 dan setelah itu Saksi beranjak besar serta pohon kelapa sudah ada dan hasilnya sudah di petik oleh keluarga Manusama.;-----
- Bahwa posisi Kali / Sungai Hatiwe Besar masih tetap dan tidak berubah.;-----

Hal 67 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Keluarga Manusama menguasai tanah tersebut adalah Pemberian dari Pemerintah Negeri Tawiri.;-----
- Bahwa orang yang tinggal di Dusun Weti dan Dusun Riang mengurus KTP di Negeri Tawiri.;-----
- Bahwa semua proses administrasi pengurusannya di Negeri Tawiri.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat – I tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat – II serta Kuasa Hukum Tergugat – III akan menanggapi dalam kesimpulan.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil – dalil sanggahannya/Jawabannya , maka **Kuasa Hukum Tergugat – II** telah mengajukan **Bukti – Bukti Surat** dipersidangan bertanda T.II – 1 sampai dengan bertanda T.II – 4 sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Akte Jual Beli tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 12 / I / Teluk Ambon / 2014, yang diberi tanda.....**T.II – 1.**
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 atas nama Tergugat – II tanggal 30 Juli 2012, yang diberi tanda.....**T.II – 2.**
3. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 472 atas nama suami Tergugat – I tanggal 04 Oktober 1994, yang diberi tanda.....**T.II – 3.**
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 atas nama suami Tergugat – I tanggal 11 Desember 2004, yang diberi tanda.....**T.II – 4.**

-----Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocok sesuai asli dan telah diberi meterai cukup, sedangkan bukti surat T.II – 3 dan bukti surat T.II – 4 tidak ada aslinya.;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, maka Kuasa Hukum Tergugat – II tidak mengajukan Saksi – Saksi dalam persidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil – dalil sanggahannya/Jawabannya, maka **Kuasa Hukum Tergugat – III** telah

Hal 68 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **Bukti – Bukti Surat** dipersidangan bertanda T.III – 1 sampai dengan bertanda T.III – 4 sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 472 tanggal 04 Oktober 1994, yang diberi tanda.....T.III – 1.
2. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 588 tanggal 11 Desember 2004, yang diberi tanda.....III – 2.
3. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 700 tanggal 30 Juli 2012, yang diberi tanda.....T.III – 3.
4. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 417 tanggal 15 Mei 2001, yang diberi tanda.....T.III – 4.

-----Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai cukup.;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, maka Kuasa Hukum Tergugat – III tidak mengajukan Saksi – Saksi dalam persidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai objek sengketa maka Majelis Hakim melakukan **Pemeriksaan Setempat** diobjek sengketa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015, dan dianggap termuat didalam putusan ini serta telah ikut dipertimbangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan **Kesimpulan** tanggal 05 Nopember 2015 dan juga Kuasa Hukum Tergugat – I dan Kuasa Hukum Tergugat – II menyerahkan **Kesimpulan** tanggal 12 Nopember 2015, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat – III tidak mengajukan kesimpulan.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini.;-----

Hal 69 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan.;-----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAMEKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut oleh Majelis Hakim telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya telah menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dengan memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara mereka ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III selebihnya sebagai berikut ; -----

Eksepsi Tergugat I : -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi kedua Tergugat I berpendapat jika Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium litis consortium) dengan alasan bahwa Tergugat I memperoleh Hak Milik tanah obyek sengketa adalah karena peninggalan almarhum Susan Ishak Parerung yang sebelumnya diperoleh dari Pelepasan Hak oleh Pemerintah Negeri Hative Besar, sehingga seharusnya pemerintah negeri Hative Besar ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi kedua Tergugat I tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, dan selain itu yang merupakan Azas Hukum Acara seperti yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan

Hal 70 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomo 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa "*Penggugat mempunyai wewenang untuk menentukan tentang siapa-siapa yang akan digugatnya*", oleh karenanya atas Eksepsi kedua Tergugat I inipun harus pula ditolak ; -----

Eksepsi Tergugat III : -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi pertamanya Tergugat III mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat karena pihak yang digugat tidak lengkap (*Exemptio Plurium Litis Consortium*) karena tidak ditariknya Pemerintah Negeri Hative Besar dan Pemerintah Negeri Tawiri, mengingat bahwa kedua Negeri tersebutlah yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (alas hak) atas obyek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat I sehingga kemudian terbit Sertifikat atas nama Penggugat dan Tergugat I, dan kedua Negeri adat tersebut akan memperjelas dan lebih mengetahui batas wilayah dari kedua negeri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sama dengan yang telah dipertimbangkan terhadap Eksepsi kedua Tergugat I diatas bahwa Eksepsi Pertama Tergugat III ini juga sudah masuk dalam pokok perkara, dan selain itu adalah merupakan wewenang dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sebagaimana termuat dalam pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat I diatas, oleh karenanya atas Eksepsi Pertama Tergugat III ini harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Kedua Tergugat III berpendapat bahwa Gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan

Hal 71 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan obyek tanah sengketa dalam gugatan Penggugat masuk dalam wilayah Administrasi Desa/Negeri Hative Besar dan bukan di wilayah Desa/Negeri tawiri, sehingga membuat Gugatan Penggugat kabur(tidak jelas) yang tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif menyebabkan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Kedua Tergugat III ini sudah masuk dalam pokok perkara dan pembuktian, karenanya eksepsi ini harus ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan jika Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 13.137 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 dengan Surat ukur Nomor 24/1998 tanggal 8 Desember 1998 yang sekarang menjadi obyek sengketa dan obyek senengketa tersebut oleh Penggugat pernah dijadikan jaminan di PT. Bank Maluku yang membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, tetapi ternyata kemudian atas obyek sengketa milik Penggugat tersebut oleh Tergugat III telah menerbitkan lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar atas nama SUSAN ISHAK PARERUNG (Almarhum) pada tanggal 11 Desember 2004 atas tanah seluas 10.400 M2 Surat Ukur Nomor

Hal 72 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yang kemudian Sertifikat tersebut menjadi atas nama Tergugat I, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 milik Penggugat terjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar milik Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selanjutnya mendalilkan setelah Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 atas tanah seluas 10.400 M2 Surat Ukur Nomor 03/2004 tanggal 2 Agustus 2004, kemudian Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat I atas tanah seluas 29.817 M2 Surat Ukur Nomor 00004/Hative Besar/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang merupakan gabungan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar atas nama Tergugat I Surat Ukur Nomor 03/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 atas tanah seluas 18.474 M2 Surat Ukur Nomor 746/1994 tanggal 29 Oktober 1990 atas nama Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan selanjutnya Tergugat I telah melakukan jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 kepada Tergugat II, dan setelah jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II, lalu terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 dilakukan pencoretan nama Tergugat I digantikan menjadi atas nama Tergugat II, setelah itu Tergugat II telah melakukan kegiatan

Hal 73 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggusuran dan penimbunan diatas tanah obyek sengketa, sehingga patok-patok yang menjadi tanda batas obyek sengketa sudah tidak dapat diketahui lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 atas nama Tergugat I yang tumpang tindih dengan obyek sengketa milik Penggugat, pada saat dilakukan pengukuran Tergugat III sangat mengetahui pada Peta Lokasi dan Buku Tanah kalau di lokasi tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar milik Penggugat, dan juga penggabungan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 atas nama Tergugat I menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat I luasnya adalah tidak sesuai dengan penjumlahan dari kedua sertifikat yang digabungkan, juga didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat I dijelaskan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sesuai PPAT GRACE M. GUNAWAN, SH. MH. TANGGAL 17 Januari 2014, sedangkan penandatanganan balik nama dari Tergugat I kepada Tergugat II ditandatangani oleh Tergugat III ditulis tanggal 12 Desember 2013, sehingga dengan demikian balik nama antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan sebelum jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar antara Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya jual beli dilakukan terlebih dahulu baru terjadi balik nama Sertifikat, hal ini membuktikan

Hal 74 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar memiliki cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain itu menurut dalil Penggugat ada permasalahan mengenai obyek sengketa apakah berada dalam petuanan Negeri Hative Besar ataukah dalam petuanan Negeri Tawiri, Pemerintah Negeri Hative Besar mengklaim bahwa obyek sengketa masuk dalam wilayahnya berdasarkan bukti fisik saat ini yaitu Sungai Wae Pia Besar sebagai batas Petuanan Negeri Tawiri dan Petuanan Negeri Hative Besar, sebaliknya Pemerintah Negeri Tawiri mengklaim bahwa obyek sengketa berada dalam wilayahnya berdasarkan bukti-bukti surat yang menjelaskan aliran Sungai Wae Pia Besar pada waktu lalu yang menjadi batas Petuanan Negeri Tawiri dan Petuanan Negeri Hative Besar, dan dari surat yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Negeri Tawiri dan Pemerintah Negeri Hative Besar pada Tahun 1965 membuktikan bahwa obyek sengketa berada dalam petuanan Negeri Tawiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Penggugat bahwa Penggugat adalah pemilik obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 dengan Surat ukur Nomor 24/1998 tanggal 8 Desember 1998, dan penerbitan Sertifikat oleh Tergugat III yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 atas tanah seluas 10.400 M2 Surat Ukur Nomor 03/2004 tanggal 2 Agustus 2004 atas nama Tergugat I dan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli

Hal 75 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama Tergugat I serta jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar antara Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar menjadi atas nama Tergugat II adalah cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan hak milik Tergugat I yang diperoleh dari peninggalan Almarhum SUSAN ISHAK PARERUNG yang sebelumnya diperoleh Almarhum SUSAN ISHAK PARERUNG secara sah dari Pemerintah Negeri Hative Besar yang berwenang mengatur peruntukan dan pengelolaan bidang tanah hak Adat Negeri Hative Besar, letak dan kedudukan obyek sengketa berada dan terletak dalam Hak Adat Petuanan Desa (Negeri) Hative Besar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Ambon, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 yang berada di Wilayah Desa Hative Besar **tidak tumpang tindih** dengan sertifikat yang lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 yang menurut Penggugat pernah dijadikan jaminan Hutang pada PT. Bank Maluku dan kemudian di Roya yang diduga penjaminan itu dilakukan berdasarkan praktek-praktek spekulatif tanpa terlebih dahulu meninjau letak, kedudukan dan batas bidang tanah Sertifikat Nomor 417/Desa Tawiri itu berada di dalam

Hal 76 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Administrasi Pemerintah dan Wilayah Hak Adat Petuanan Hative Besar dan bukan di Wilayah Desa Tawiri, dan penerbitan Sertifikat yang dilakukan Tergugat III atas bidang tanah Hak Milik Tergugat I dan penggabungan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 Surat Ukur Nomor 03/2004 tanggal 2 Agustus 2004 seluas 10.400 M² (sepuluh ribu empat ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 tanggal 4 Oktober 1994 seluas 18.747 M² (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat I merupakan perbuatan hukum yang sah yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat III sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang, dan selanjutnya peralihan hak atas bidang tanah Hak Milik Tergugat I tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/I/Teluk Ambon/2014 tanggal 17 Januari 2014 dihadapan Notaris dan PPAT Kota Ambon GRACE M. GUNAWAN, SH. MH. adalah sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan dengan membenarkan jika Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 700 dihadapan Notaris dan PPAT yang dituangkan dalam Akta Jual beli Nomor 12/I/Teluk Ambon/2014 tanggal 17 Januari 2014, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 700 telah sah menjadi milik Tergugat II, dan Tergugat II tidak pernah mengetahui bahwa telah terjadi tumpang tindih antara Sertifikat

Hal 77 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 700 yang dibeli Tergugat II dari Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat, dan sepengetahuan Tergugat II proses jual beli, pengukuran sampai balik nama dilakukan sesuai prosedur yang semestinya, dan sebagai pembeli yang beritikad baik maka Tergugat II harus dilindungi secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar yang merupakan penggabungan 2 (dua) buah Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Hative Besar telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. PP. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan obyek sengketa masuk dalam wilayah Negeri Hative Besar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Ambon Daerah Tingkat II Ambon yang pada Pasal 2 Ayat (1) angka 21 menyebutkan “Negeri Hative Besar dengan kampung bawahannya Riang, Lata, Soakodo, Lelua, Batu Lubang, Masing, Batu Kubur, Sahuru dan Petuanannya”, sehingga tidak benar kalau obyek sengketa

Hal 78 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil Penggugat bahwa Sertifikat Penggugat Nomor 417/Tawiri atas nama Joseph Tuhuleruw tanggal 15 Mei 2001 Surat Ukur Nomor 24/Tawiri tanggal 8 Desember 1998 dengan luas 13.137 M2 masuk Wilayah Negeri Tawiri, dan juga menurut Tergugat III bahwa Penggugat telah keliru dalam menafsirkan tanggal yang tertulis dalam Sertifikat, tanggal yang dimaksudkan Penggugat yaitu "12/12-13" merupakan tanggal pengecekan ***dalam rangka mengetahui keabsahan Sertifikat sebelum terjadinya perbuatan hukum Transaksi Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II***, pada proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar dari Tergugat I ke Tergugat II didaftar pada tanggal 13 Pebruari 2014, jadi proses pengecekan terjadi terlebih dahulu baru proses balik nama, dengan demikian menurut Tergugat III bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar atas nama Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Dupliknya mengakui jika telah terjadi tumpang tindih Sertifikat milik Penggugat dengan Sertifikat milik Tergugat I, tetapi hal tersebut terjadi tidak bisa dilepaskan dari peran Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pemohon Sertifikat serta Pemerintah Negeri/Desa Tawiri yang tidak cermat dalam menentukan dan memberikan data yang valid kepada Tergugat III berupa Surat Keterangan Penguasaan tanah ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat

Hal 79 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai obyek sengketa berupa bidang tanah dengan luas 13.137 M2 yang atas tanah tersebut oleh Tergugat III (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 atas nama Penggugat, akan tetapi di lokasi yang sama Tergugat III juga telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 dengan luas tanah 10.400 M2 atas nama Tergugat I, yang kemudian oleh Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 dimohonkan kepada Tergugat III untuk digabungkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 tanggal 4 Oktober 1994 seluas 18.747 M2 atas nama Tergugat I, selanjutnya atas permohonan Tergugat I tersebut oleh Tergugat III telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 dengan luas 29.817 M2 atas nama Tergugat I, selanjutnya tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tersebut oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/I/Teluk Ambon/2014 tanggal 17 Januari 2014 dihadapan Notaris dan PPAT Kota Ambon GRACE M. GUNAWAN, SH. MH., sehingga yang menjadi permasalahan dan pertanyaan yang harus dibuktikan oleh kedua pihak yang berperkara adalah dari 2 (dua) Sertifikat tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004, Sertifikat manakah diantara keduanya yang sah menurut hukum dan mempunyai

Hal 80 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum ? ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 283 R.Bg disebutkan **“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”**, sehingga selanjutnya adalah menjadi kewajiban bagi Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil sanggahannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 6 (enam) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya masing-masing dari Tergugat I telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, Tergugat II mengajukan 4 (empat) alat bukti surat, sedangkan Tergugat III mengajukan 4 (empat) alat bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Penggugat yaitu bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 atas nama JOSEPH TUHULERUW (Penggugat) dengan Surat ukur Nomor 8 Desember 1998 tanggal 8 Desember 1998, dihubungkan dengan bukti Surat Tergugat I yaitu bukti TI.7, TI.8 dan TI.9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat I atas tanah seluas 29.817 M2 Surat Ukur Nomor 00004/Hative Besar/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang merupakan gabungan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar atas nama Tergugat I Surat Ukur Nomor 03/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 atas tanah seluas 18.474 M2 Surat Ukur

Hal 81 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 746/1994 tanggal 29 Oktober 1990 atas nama SUSAN ISHAK PARERUNG, atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 tersebut yang semula atas nama Tergugat I berdasarkan Akta PPAT GRACE M. GOENAWAN, SH. MH. Nomor 12/I/Teluk Ambon/2014 tanggal 17 Januari 2014 telah dijual kepada APOLINARIS ALFRED BETAUBUN dan ANDY MUHAMMAD YUSUF HUSNI MANGGABARANI (tergugat II), dari Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat I dihubungkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat II dan Hasil Pemeriksaan Setempat telah terbukti bahwa telah terjadi tumpang tindih antara kedua sertifikat tersebut dimana tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 atas nama JOSEPH TUHULERUW (Penggugat) masuk kedalam lokasi tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa lokasi obyek sengketa dalam bukti Penggugat P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 atas nama JOSEPH TUHULERUW (Penggugat) tercatat dalam wilayah Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, sedangkan dalam bukti surat Tergugat I TI.9 yang sama dengan bukti surat Tergugat II TII.2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat II lokasi tanah tercatat dalam wilayah Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;

Hal 82 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun kedua sertifikat tersebut ada dalam lokasi yang sama, akan tetapi dalam Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 atas nama JOSEPH TUHULERUW (Penggugat) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat II, maka kepastian hukum dari letak lokasi kedua Sertifikat termasuk obyek sengketa secara hukum adalah menentukan keabsahan secara hukum terkait penerbitan atas Sertifikatnya sebagai bukti kepemilikan yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat bahwa memang benar ada permasalahan mengenai obyek sengketa masuk dalam Petuanan Negeri Hative Besar ataukah masuk dalam Petuanan negeri Tawiri, dan menurut dalil Penggugat permasalahan tersebut pernah diselesaikan antara Pemerintah Negeri Tawiri dengan pemerintah Negeri Hative Besar ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Penggugat P.2 berupa Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Serta Saniri Negeri Hative Besar & pemerintah Serta Saniri Negeri Tawiri tanggal 02 Pebruari 2015, ternyata dalam Pernyataan Bersama tersebut baik Bersama Pemerintah Serta Saniri Negeri Hative Besar & pemerintah Serta Saniri Negeri Tawiri tidak mempermasalahkan lagi tentang adanya tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 dengan luas tanah 10.400 M2 atas nama Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 atas nama JOSEPH TUHULERUW (Penggugat) ; -----

Hal 83 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi penggugat yaitu Saksi 1. Haji Abdul Fatah, Saksi 2. Adolf Kufuela, Saksi 3. Jerry Tuhuleruw dan Saksi 4. Brenshoud J. Manusama ketiga Saksi penggugat tersebut menerangkan kalau tanah obyek sengketa adalah terletak di Dusun Riang Desa Tawiri, akan tetapi keterangan ketiga saksi penggugat bertentangan dengan keterangan Saksi Tergugat I yaitu saksi Aristede Dirk Uspessy, Saksi 2. Yohanis Helaha dan Saksi 3. Ricard Fredy Syatauw yang justru menerangkan sebaliknya bahwa lokasi tanah obyek sengketa terletak dan masuk dalam wilayah Negeri Hative Besar, sehingga keterangan saksi Penggugat dan Tergugat I tersebut saling bertentangan dan pada akhirnya tidak dapat memastikan mengenai letak lokasi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari Tergugat III mendalilkan kalau letak dan kedudukan obyek sengketa masuk dan berada dalam Administrasi pemerintahan maupun Hak Adat Petuanan Desa/Negeri Hative Besar, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 atas nama Tergugat I oleh Tergugat sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Ambon, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tersebut dimajukan bukti oleh Tergugat I yaitu bukti Surat TI.10 meskipun hanya berupa Foto Copy karena bukti itu merupakan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Ambon BAB II

Hal 84 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Batas Wilayah Pasal 2 ayat (1) angka 21 menyebutkan bahwa Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon diperluas dengan memasukkan sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku yang merupakan sebagian dari Wilayah Kecamatan Pulau Ambon yang meliputi : Negeri Hative Besar dengan kampung bawahannya Riang, Lata, Soakodo, Lelua, Batu Lubang, Masing, Batu Kubur, Sahuru dan petuanannya, dan dalam Pasal 7 sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sehingga dengan demikian Dusun Riang yang sebelumnya masuk dalam wilayah Negeri Tawiri, dengan keluarnya Peraturan pemerintah tersebut sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 12 Juni 1979 telah masuk dalam Wilayah Negeri Hative Besar ; -----

Menimbang, bahwa selain itu sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Ambon, sesuai bukti Surat yang dimajukan Penggugat yaitu bukti P.6a dan P.6b berupa Peta yang dibuat pada jaman Belanda tertulis "AMBON GROEP (Ongewijzigde berdruk 1941)" batas wilayah antara Pemerintah Negeri Hative Besar dengan pemerintah Negeri Tawiri adalah dibatasi oleh batas alam yaitu Sungai Wai Pia Besar, jika berpedoman pada batas wilayah tersebut, maka sesuai pada gambar denah dan batas-batas yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri atas nama Penggugat

Hal 85 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana batas sebelah barat adalah dengan Sungai wai Pia Besar, sehingga tanah dalam Serifikat tersebut sudah masuk wilayah Hative Besar dan bukan Wilayah Tawiri, dan justru sebaliknya Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 atas nama Tergugat I didalam gambar denah dan batas tanah yang termuat dalam sertifikat tersebut batas sebelah barat dengan Sungai Wai Pia Besar, sehingga sudah benar jika tanah dalam Sertifikat Tergugat I itu adalah masuk dan Wilayah Hative Besar ; -----

Menimbang, bahwa jika batas wilayah antara Pemerintah Negeri Hative Besar dengan pemerintah Negeri Tawiri adalah dibatasi oleh batas alam yaitu Sungai Wai Pia Besar, yang menurut dalil Penggugat aliran Sungai Wai Pia Besar telah mengalami pergeseran yang mengakibatkan tanah obyek sengketa yang dahulunya berada di wilayah tawiri menjadi masuk di wilayah Hative Besar, dari keterangan saksi penggugat dan saksi Tergugat I keterangannya saling bertentangan, bahwa menurut saksi Penggugat menerangkan jika aliran Sungai Wai Pia Besar telah mengalami pergeseran, akan tetapi saksi-saksi Tergugat I menerangkan bahwa aliran Sungai Wai Pia Besar tidak pernah mengalami pergeseran, sedangkan bukti Surat Penggugat yaitu bukti P.6a dan P.6b berupa Peta yang dibuat pada jaman Belanda tertulis "AMBON GROEP (Ongewijzigde berdruk 1941)" yang hanya dapat membuktikan mengenai batas wilayah antara Pemerintah Negeri Hative Besar dengan pemerintah Negeri Tawiri adalah dibatasi oleh batas alam yaitu Sungai Wai Pia Besar, dengan demikian Penggugat tidak dapat

Hal 86 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Penggugat tidak ada yang dapat menguatkan tentang dokumen-dokumen sehingga Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri atas nama Penggugat, sedangkan dari Tergugat I dari bukti Surat Tergugat I yaitu TI.1 berupa Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh Kepala Desa Hative Besar kepada Drs. IZAAC SALEKY tertanggal 29 Juni 1998, selanjutnya berdasarkan bukti Surat Tergugat I TI.2 berupa Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah terletak di Hative Besar seluas \pm 2.100 M2 (kurang lebih dua ribu seratus meter persegi) dari Drs. IZAAC SALEKY kepada ELSYE PARERUNG (Tergugat I) tertanggal 30 Agustus 2010, dan bukti Surat penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu 1. Dirk Uspessy seorang Saniri Negeri Hative Besar menerangkan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Tergugat I sebagian dari Drs. IZAAC SALEKY dan sebagian dari keluarga MANCINO, dan keterangan Saksi penggugat yaitu saksi 3. RICARD FREDY SYATAUW seorang Saniri Negeri Hative Besar yang menerangkan bahwa Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa dari Keluarga MANCINO, sehingga dengan demikian Tergugat I telah berhasil membuktikan dasar-dasar perolehan tanah obyek sengketa sehingga kemudian Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 dengan luas tanah 10.400 M2 atas nama SUSAN ISHAK PARERUNG yang kemudian menjadi milik Tergugat I ; -----

Hal 87 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Penggugat yang lain yaitu bukti P.3 dan P.5 berupa foto copy tanpa ada aslinya sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan, sedangkan bukti P.4 berupa Kutipan : 1 (satu) Kutipan dari daftar Surat2 Keputusan Kepala Pemerintah Setempat di Ambon tertanggal 9 Desember 1954 Nomor 50 Tentang Keputusan Pengangkatan Kepala Dati dalam petuwanan Negeri Tawiri atas nama CHRISTIAN TUHULERU dan DAVID TUHULERU, atas bukti P.4 ini tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil-dalil sanggahannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan Serifikat oleh Tergugat III yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 atas nama Penggugat adalah dilakukan berdasarkan dasar dan alas hak yang tidak benar, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Tawiri tanggal 15 Mei 2001 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan penerbitan Sertifikat oleh Tergugat III yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 dengan luas tanah 10.400 M2 atas nama Tergugat I, yang kemudian oleh Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar tanggal 11 Desember 2004 dimohonkan kepada Tergugat III untuk digabungkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 tanggal 4 Oktober

Hal 88 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 seluas 18.747 M² atas nama Tergugat I, selanjutnya atas permohonan Tergugat I tersebut oleh Tergugat III telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 dengan luas 29.817 M² atas nama Tergugat I, selanjutnya tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tersebut oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/I/Teluk Ambon/2014 tanggal 17 Januari 2014 dihadapan Notaris dan PPAT Kota Ambon GRACE M. GUNAWAN, SH. MH., Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar yang merupakan penggabungan 2 (dua) buah Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Hative Besar, adalah telah dilakukan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa akan halnya Tergugat II yang mendalilkan jika Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 700 dihadapan Notaris dan PPAT yang dituangkan dalam Akta Jual beli Nomor 12/I/Teluk Ambon/2014 tanggal 17 Januari 2014, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 700 telah sah menjadi milik Tergugat II, dan Tergugat II telah pula mengajukan surat bukti yaitu bukti TII-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 12/I/Teluk Ambon/2014 tanggal 17 Januari 2014 dihadapan Notaris dan PPAT Kota Ambon GRACE M. GUNAWAN, SH. MH., bukti TII-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar tanggal 30 Juli 2012 yang sebelumnya atas nama Tergugat I dan berdasarkan jual beli beralih menjadi atas nama Tergugat II, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar yang merupakan

Hal 89 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan 2 (dua) buah Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Desa Hative Besar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Hative Besar, adalah telah dilakukan secara sah menurut hukum, maka dengan demikian jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 700/Hative Besar dihadapan Notaris dan PPAT yang dituangkan dalam Akta Jual beli Nomor 12/I/Teluk Ambon/2014 tanggal 17 Januari 2014, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 700 /Hative Besar telah sah menjadi milik Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan akan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.

Hal 90 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.409.000 ,- (Satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **Kamis** tanggal **10 Desember 2015** oleh kami **SUKO HARSONO, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS SH. MH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH. MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ALEX T.M.H PASARIBU, SH. MH**, dan **PHILIP PANGALILA, SH. MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota , dengan dibantu oleh **Ny. A. PARERA** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, **dihadiri oleh PENGGUGAT PRINSIPAL , KUASA HUKUM TERGUGAT – I, Kuasa Hukum Tergugat – II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat – III.**

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

1. **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH. MH**

SUKO HARSONO, SH. MH.

TTD.

2. **PHILIP PANGALILA , SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Ny. A. PARERA.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pencatatan Rp. 5.000,-
3. Biaya A T K Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Rp. 810.000,-
5. Biaya P.S Rp. 500.000,-

Hal 91 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------------|-----|---------|
| 6. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 7. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 8. Biaya Leges | Rp. | 3.000,- |

Jumlah Rp.1.409.000,- (Satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Kuasa Penggugat telah menyatakan Banding pada hari : Rabu, tanggal 30 Desember 2015 ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

H.M.KHUSAIRI ANWAR, SH.MH.

NIP.19590729198203 1 003.

Hal 92 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 93 dari Hal (Putusan Nomor : 24 / Pdt. G / 2015 / PN – Amb).